

**FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI  
KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA**

**OLEH**

**HENDRI SAFITRI  
NPM : 177322055**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Komprehensif  
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Hendri Safitri  
NPM : 177322055  
Kekhususan : Magister Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pasca Sarjana,  
Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Rabu  
Tanggal : 09 September 2020  
Pukul : 08.00 – 09.00 WIB

Dan dinyatakan LULUS  
PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua

(Dr. H. Syafhendry, M.Si.)

Sekretaris

(Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si)

Anggota I

(Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.)

Anggota II

(Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.)

Mengetahui  
Direktur Program Pasca Sarjana  
Universitas Islam Riau

( Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum. )

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

dengan ini menyatakan Bahwa Tesis yang berjudul :

**FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KECAMATAN SINGKEP  
PESISIR KABUPATEN LINGGA**

Oleh :

Nama : Hendri Safitri  
NPM : 177322055  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.  
Telah diperiksa dan disetujui  
oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.

Pembimbing I

Tanggal

27/08/2020.

Dr. H. Syafhendry, M.Si.

Pembimbing II

Tanggal

27/08/2020.

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Riau

(Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA.)





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28281 Riau  
Telp. (+62) (761) 67 1717 - 70 17726 Fax. (+62) (761) 67 1717

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
NOMOR : 071/UIR/KPTS/PS-IP/2019  
**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 

a. Nomor : 85/M/1999	c. Nomor : 228/M/2001
b. Nomor : 102/M/2001	
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 

a. Nomor : 232/U/2000	c. Nomor : 176/O/2001
b. Nomor : 234/U/2000	
  5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 

a. Nomor : 2283/D/T/2003	Jo. Nomor : 5020/D/T/2010	e. Nomor : 490/D/T/2007	Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
b. Nomor : 681/D/T/2004	Jo. Nomor : 5021/D/T/2010	f. Nomor : 4009/D/T/2007	Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
c. Nomor : 156/D/T/2007		g. Nomor : 4009/D/T/2007	Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991			
  6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 

a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993	b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VIII/2005
----------------------------------	-------------------------------------
  8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :
 

a. Nama	: Dr. H. Syafhendry, M.Si.	sebagai Pembimbing I
b. Nama	: Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : HENDRI SAFITRI  
 N P M : 17 732 2055  
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
 Judul Tesis : "FUNGSI SEKRETARIS CAMAT DALAM MEMBANTU CAMAT DI KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA".

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
  3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
  4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
  5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
 PADA TANGGAL : 25 Januari 2019



Direktur,  
  
**Dr. Saipul Bahri, M.Ec.**  
 NPK 92 11 02 199

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
5. Peringgal D1SK\_BIMBINGAN\_doc\_Zacky

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendri Safitri  
NPM : 177322055  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Judul Tesis : Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan diatas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, Agustus 2020  
Yang Membuat Pernyataan,



  
Hendri Safitri





PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Nomor: 070/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Hendri Safitri  
NPM : 177322055  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 31 Agustus 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister  
Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.Ip., M.A.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020

Staf Perpustakaan

  
Sumardiono, S.IP



Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU  
KECAMATAN DI KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA  
Safitri by Hendri

From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis 2)

- Processed on 31-Aug-2020 12:30 +08
- ID: 1376736594
- Word Count: 28871

Similarity Index

30%

Similarity by Source

Internet Sources:

27%

Publications:

4%

Student Papers:

12%

sources:

- 1 8% match (Internet from 06-Feb-2020)  
<http://hallosains.blogspot.com/2014/10/pemerintahan-sebagai-sebuah-sistem.html>
- 2 3% match (student papers from 05-Mar-2019)  
Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-03-05
- 3 2% match (Internet from 13-Sep-2018)  
<http://repository.unpas.ac.id/27239/6/BAB%20II.docx>
- 4 2% match (Internet from 24-Jul-2020)  
<http://repository.uir.ac.id/1672/1/edit.pdf>
- 5 2% match (Internet from 26-Feb-2019)  
<http://repository.unib.ac.id/17467/1/HUKUM.pdf>
- 6 2% match (Internet from 16-Apr-2019)  
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1807/1/Yudianto.pdf>
- 7 1% match (Internet from 05-Jul-2020)  
<https://id.123dok.com/document/zxnlvxng-kedudukan-dan-peran-camat-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah-menurut-undang-undang-nomor-23-tahun-2014-studi-kasus-kantor-camat-pallangga-kabupaten-gowa.html>
- 8 1% match ()  
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/9745>
- 9 1% match (Internet from 24-Jul-2020)  
<http://repository.uir.ac.id/454/2/bab2.pdf>
- 10 1% match (Internet from 19-Feb-2017)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupersembahkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir tesis saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepadaMu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan do'a sehingga tesis saya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Untuk karya yang sederhana ini, maka saya persembahkan untuk .....

- **Papa (Alm) dan Mama tercinta dan Istri dan anak-anakku tersayang**

Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata bagi saya. Terima kasih atas segala dukungan kalian, baik dalam bentuk materi maupun moril. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat membahagiakan kalian.

Kelak cita-cita saya ini akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk Papa (Alm) dan Mama serta Istri dan anak-anakku, dan semoga dapat membahagiakan kalian.

- **Abang-Abangku Tercinta**

Untuk abang-abangku Wahyudi Eka Putra, Deddy Afriyana dan Andri Haryadi, tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian. Walaupun saat dekat kita sering bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan. Terima kasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, semoga awal dari kesuksesan saya ini dapat membanggakan kalian.



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

وَالْعَصْرِ (١)

1. Demi masa.

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ (٢)

2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ □ □ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ □ (٣)

3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menepi kesabaran.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hendri Safitri, S.Sos.  
Tempat/ Tanggal lahir : Dabo Singkep / 14-08-1982  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)  
Instansi : Kantor Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga  
NIP : 19820814 201101 1 002  
Pangkat/Golongan : Penata/ III.c  
Jabatan : Kasi Ekonomi Dan Pembangunan  
Alamat Rumah : Jl. Gergas / GG. Antik II Kelurahan Dabo Lama,  
Kecamatan Singkep  
Hp. 081275423324  
Alamat Kantor : Jl. Air Pelangi  
Riwayat Pendidikan : SD Negeri 001 Dabo Singkep  
SMP Negeri 002 Dabo Singkep  
SMA Negeri 002 Dabo Singkep  
S-1 Fisipol Universitas Islam Riau Pekanbaru

Dabo Singkep, Agustus 2020

HENDRI SAFITRI, S. Sos

**CAMAT FUNCTION IN THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED  
DISTRICT ADMINISTRATION SERVICES IN KECAMATAN SINGKEP  
PESISIR, LINGGA DISTRICT**

**ABSTRACT**

**HENDRI SAFITRI**

Lingga district is one of the districts in the Riau archipelago province which in 2015 has started implementing PATEN, one of which is in Singkep Pesisir District. Regulation of the Minister of Home Affairs Number 4 of 2010 concerning Guidelines for Integrated District Administration Services (PATEN) is a guideline for sub-districts to implement PATEN. the implementation of PATEN in Singkep Pesisir District to create a community service center and become a service node for integrated service offices / agencies in Lingga Regency which aims to improve quality and bring services closer to the community. good PATEN administration is one of the duties and responsibilities of the Camat in leading, coordinating and controlling the implementation of PATEN based on Permendagri No. 10 of 2010 concerning PATENT. This study uses qualitative research methods as an instrument to investigate, find, describe, and explain phenomena related to PATEN in Singkep Pesisir District. based on the results of research conducted using the grand theory according to Sadu Wasistiono in seeing the extent of the implementation of PATEN. It was found that PATEN in Singkep Pesisir District was still not successful in implementing PATEN in accordance with Service Standards and Standard Operating Procedures for Services based on Regent Regulation No. 28 of 2013, and Regent Regulation No. 27 of 2013.

**Keywords :** Camat functions, leading, coordinating, and controlling the implementation of PATEN.



# **FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA**

## **ABSTRAK**

**HENDRI SAFITRI**

Kabupaten Lingga adalah salah satu kabupaten di provinsi kepulauan riau yang pada tahun 2015 telah mulai melaksanakan PATEN, salah satunya di Kecamatan Singkep Pesisir. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah sebagai pedoman bagi kecamatan untuk melaksanakan PATEN. Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir untuk mewujudkan pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di Kabupaten Lingga yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan PATEN yang baik adalah salah satu tugas dan tanggungjawab Camat dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN berdasarkan Permendagri No. 10 Tahun 2010 Tentang PATEN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai instrumen untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan fenomena terkait PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan grand teori menurut Sadu Wasistiono dalam melihat sejauh mana pelaksanaan PATEN. Didapati bahwa PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir masih belum berhasil melaksanakan PATEN sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan berdasarkan Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2013, dan Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2013.

**Kata Kunci :** Fungsi Camat, memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat melaksanakan segala aktivitas dalam merampungkan tesis yang berjudul **“Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga”** yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau. Berbagai kesulitan dan hambatan dalam penulisa tesis ini banyak dihadapi penulis, namun berkat bimbingan dan petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak, baik moral maupun materil sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Olehnya itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL. Selaku Rektor Universitas Universitas Islam Riau, atas bantuan dan respon positif yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Riau.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf. S.H., M.Hum. Selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memimpin Program Pasca Sarjana ini sehingga nantinya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di tempat ini.
3. Yth. Bapak Dr. H. Ahmad Fitra Yuza, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah

banyak memberikan masukan dan dukungan sehingga selesainya penelitian ini.

4. Yth. Bapak Dr. H. Syafhendry, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan pada penulis sehingga selesainya proposal tesis penelitian ini.
5. Yth. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan ilmu, saran dan masukannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat waktu.
6. Terimakasih kepada seluruh Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Riau atas jasa-jasanya dalam membimbing penulis.
7. Yang sangat saya cintai dan sayangi isteri dan anak-anak yang senantiasa menjadi inspirasi, memberi doa, dan dukungan selama berlangsungnya masa perkuliahan hingga memasuki masa penyelesaian perkuliahan.
8. Terimakasih kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan semangat motivasi serta bantuan kepada penulis sehingga selesainya tesis ini.



Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Akhirnya tiada harapan selain ridha Allah SWT atas segala jerih payah dan jasa baik kita semua serta limpahan rahmat, dan hidayah-Nya senantiasa tetap tercurah kepada kita sekalian, Amin.

Wassalam

Pekanbaru, Agustus 2020

**HENDRI SAFITRI**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TESIS</b> .....	ii
<b>SK PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>TURNITIN</b> .....	v
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>LEMBAR TUNJUK AJAR</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	viii
<b>ABSTRAK INGGRIS DAN INDONESIA</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	24
C. Rumusan Masalah.....	25
D. Batasan Masalah.....	24
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	26
<b>BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	28
1. Ilmu Pemerintahan .....	28
2. Manajemen dan Organisasi.....	34
3. Teori Organisasi.....	37
4. Pemerintahan Sebagai Sebuah Sistem .....	41
5. Pemerintahan Daerah .....	50
6. Azas Umum Pemerintahan Yang Baik .....	52
7. Kebijakan Publik .....	53
8. Teori Kinerja.....	55

9. Konsep Kecamatan .....	57
B. Ulasan Karya.....	62
C. Kerangka Pemikiran.....	67
D. Konsep Operasional.....	68
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	70
B. Lokasi Penelitian.....	72
C. Penentuan Informan .....	72
D. Jenis dan Sumber Data.....	73
E. Teknik Pengumpulan Data .....	74
F. Keabsahan Data .....	76
G. Teknik Analisis Data .....	77
H. Jadwal Penelitian .....	79
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	80
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	88
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran .....	126
<b>LAMPIRAN.....</b>	



## DAFTAR TABEL

Halaman

### Tabel :

I.1.	Daftar 10 Kecamatan,Desadan Kelurahan yang ada di KabupatenLingga .....	19
II.1.	Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dengan Judul Penelitian Tentang Fungsi Sekretaris Camat Dalam Membantu Camat Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga .....	42
III.1.	Data Informan penelitian.....	73
III.1.	Jadwal Penelitian Fungsi Sekretaris Camat Dalam Membantu Camat Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga .....	76
IV.1.	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) menurut Desa di Kecamatan Singkep Pesisir, 2018 .....	83
IV.2.	Jarak dari Pusat Pemerintahan ke Ibukota Desa di Kecamatan Singkep Pesisir (km), 2018 .....	84
IV.3.	Jarak dari Pusat Pemerintahan ke Ibukota Desa di Kecamatan Singkep Pesisir (km), 2018 .....	84
IV.4.	Jumlah Lingkungan/Dusun, Dusun, RW, RT, menurut Desa di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga 2018 .....	85
IV.5.	Jumlah Penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Singkep Pesisir, 2010, 2015, dan 2018 .....	86
IV.6.	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Singkep Pesisir, 2018 .....	86
IV.7.	Jumlah Penduduk menurut Agama di Kecamatan Singkep Pesisir Tahun 2018 .....	87

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar :**

I.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.....	20
II.1. Sistem Dilihat Secara Fungsional.....	48
II.2. Kerangka Pemikiran.....	65



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945, yakni “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”<sup>2</sup> Oleh karena itu pelayanan masyarakat harus benar benar ditekankan dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah agar tujuan negara yang terdapat Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea ke 4, yang berbunyi “Memajukan Kesejahteraan Umum.” Benar-benar terlaksana.

Untuk itu para pendiri bangsa *founding fathers* merancang Undang-Undang 1945 yang menjadi dasar hukum tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga membagi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, (Jakarta: Apollo Lestari), h. 18

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 34 UUD 1945



beberapa kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, hal tersebut agar dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, camat merupakan kepala wilayah, “setiap wilayah dipimpin oleh seorang kepala wilayah.”<sup>4</sup> Dan dinyatakan bahwa kepala wilayah kecamatan disebut camat.<sup>5</sup> Dalam pasal 80 dinyatakan “kepala wilayah sebagai wakil pemerintah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan mengoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang.”

Wewenang, tugas dan kewajiban camat selaku kepala wilayah kecamatan sama dengan wewenang, tugas, dan kewajiban kepala wilayah lainnya, yakni gubernur, bupati, dan walikota. Terdapat penjelasan lainnya mengenai tugas, wewenang dan kewajiban kepala wilayah, meliputi :<sup>6</sup>

1. wewenang, tugas dan kewajiban kepala wilayah adalah membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi, negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.

---

<sup>3</sup> Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Pasal 76.

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 77.

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 88.

3. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi-instansi vertikal dan antara instansi-instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.
4. membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah dijalankan oleh instansi-instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk itu serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah.
5. melaksanakan segala tugas pemerintahan yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya; melaksanakan segala tugas pemerintah yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi lainnya.

Dari sini terlihat betapa kuatnya posisi dan kewenangan seorang camat di wilayah kecamatan. Camat adalah kepala wilayah, wakil pemerintah pusat, dan penguasa tunggal di wilayah kecamatan yang dapat mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun camat adalah bawahan bupati/walikota, camat mempunyai kewenangan yang cukup besar di wilayahnya, sehingga pada saat Undang-undang ini diberlakukan, pada saat itu camat dapat memutuskan segala sesuatu tanpa perlu mengkonsultasikannya dengan bupati.

Kemudian pada masa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kedudukan dan kewenangan camat belum mengalami perubahan, namun

pada saat Undang-Undang 22 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan dan kewenangan camat telah banyak mengalami perubahan, camat tidak lagi menjadi kepala wilayah, melainkan sebagai perangkat daerah.

Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Jadi, sebenarnya dilihat secara hukum posisi camat disejajarkan dengan posisi para kepala dinas daerah dan lurah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinilai tidak memberi cukup ruang bagi camat untuk menjalankan peran yang diharapkan publik. Peran camat ditentukan oleh bagaimana bupati atau walikota mendelegasikan kewenangan kepada camat. Masalahnya, di hampir semua daerah di Indonesia camat belum mendapatkan delegasi kewenangan dari bupati atau wali kota secara maksimal. Pemerintah daerah cenderung mengedepankan logika sektoral dan belum mampu memberdayakan kecamatan dalam logika kewilayahan.

Pada pasal 126 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tugas umum yang dimaksud itu berbeda maknanya dengan urusan pemerintahan umum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Pada saat ini tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh camat, tidak dimaksudkan sebagai pengganti urusan pemerintahan umum melainkan hanya mencakup tiga jenis kewenangan, yaitu kewenangan melakukan koordinasi yang meliputi lima bidang kegiatan, kewenangan melakukan pembinaan dan



kewenangan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini yang mengakibatkan camat terasa “tidak mempunyai kuku” ketika berhadapan dengan kepala SKPD atau UPT, padahal masyarakat masih memposisikan camat berperan sebagai kepala wilayah.

Peraturan Pemerrintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan belum menguraikan tugas dan fungsi kecamatan secara lebih rinci, sehingga sulit digunakan oleh bupati/walikota sebagai aturan dasar untuk menetapkan Peraturan bupati/walikota tentang pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan daerah kepada camat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat.

Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada pemerintahan daerah di indonesia mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Sebelum menerapkan otonomi daerah, indonesia menggunakan sistem sentralisasi, dimana seluruh keputusan berada di pemerintahan pusat. Sistem ini dianggap tidak berhasil karena selain terjadi ketidak seimbangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, juga secara umum daerah perkembangannya sangat lambat karena lebih banyak menunggu kebijaksanaan dari pemerintah.

Desentralisasi dianggap sebagai sistem yang tepat diberlakukan karena indonesia merupakan negara kepulauan yang besar sehingga urusan pemerintahan

dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Sistem ini lebih efektif karena sistem ini lebih cepat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah tanpa menunggu putusan dari pemerintah pusat.

Selain itu beberapa alasan yang mendasari perlunya desentralisasi :

- a. Mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas.
- b. Mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi.
- c. Mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga dapat meningkatkan efisiensi.
- d. Memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal.
- e. Mengakomodasi kepentingan politik.
- f. Mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif.<sup>7</sup>

Pembagian mengenai fungsi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat diatur didalam Undang-Undang 23 Tahun 2014, dimana pemerintah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam menyelenggarakan pemerintah. Sehingga dengan aturan yang jelas mengenai kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pelaksanaan otonomi daerah akan dapat dijalankan dengan baik oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

<sup>7</sup> <http://edukasi.kompasiana.com/2012/03/12/sentralisasi-dandesentralisasi-446315.html>:Diakses 3 Januari 2019.

Lebih lanjut didalam Undang-Undang Nomor 23 ini menjelaskan adanya pembagian urusan pemerintahan yaitu :<sup>8</sup>

1. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Pusat (urusan pemerintahan absolut), meliputi :

- a. politik luar negeri
- b. pertahanan
- c. keamanan
- d. yustisi
- e. moneter dan kebijakan fiskal
- f. agama

2. Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota (urusan pemerintahan konkuren). Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dan dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayaann dasar, meliputi :<sup>9</sup>

- a. pendidikan
- b. kesehatan
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. perumahan rakyat dan pemukiman
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- f. sosial

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :<sup>10</sup>

- a. tenaga kerja
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. pangann
- d. pertanian
- e. lingkungan hidup
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa

<sup>8</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 3014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>9</sup> Ibid, Pasal 11 ayat 2.

<sup>10</sup> Ibid



- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. perhubungan
- j. komunikasi dan informatika
- k. koperasi kecil dan menengah
- l. penanaman modal
- m. kepemudaan dan olah raga
- n. statistik
- o. persandian
- p. kebudayaan
- q. perpustakaan
- r. kearsipan

3. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan (Urusan Pemerintahan Umum).

Dalam menjalankan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah ada beberapa asas yang menjadi pedoman pemerintahan daerah, yakni asas :<sup>11</sup>

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan.

Dengan banyaknya kewenangan yang ada pada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan-urusan tersebut diatas, pemerintah daerah dalam hal ini bupati/walikota tidak akan mampu menjalankan urusan tersebut tanpa dibantu oleh perangkatnya yang dikenal dengan Organisasi Perangkat Daerah. Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah pasal 209 menjelaskan bahwa Kecamatan

<sup>11</sup> Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:<sup>12</sup>

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. Kecamatan.

Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/ wali kota disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoorkinasikan semua urusan

---

<sup>12</sup> Ibid, Pasal 209

<sup>13</sup> Ibid, Pasal 221

pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Karena salah satu fungsi pemerintahan adalah fungsi pelayanan. Pelayanan dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan hal pemberian kepuasan terhadap masyarakat, pelayanan dengan mutu yang baik dapat memberikan kepuasan yang baik pula bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih merasa diperhatikan akan keberadaannya oleh pihak pemerintah. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari aparat pemerintah, meskipun tuntutan tersebut seringkali tidak sesuai dengan harapan, sebab pelayanan publik selama ini masih bercirikan: berbelit-belit, lambat dan biaya yang mahal.

Dasar pelaksanaan PATEN adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

Dilihat lebih jauh mengenai peraturan pemerintah tentang kecamatan yang baru, pada pasal 10 camat dalam memimpin kecamatan bertugas :<sup>14</sup>

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penrdang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
  - a. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  - b. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan



- c. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - d. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi :
  - a. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
  - b. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
  - c. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi :
  - a. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
  - a. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
  - b. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
  - c. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
  - a. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

- b. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan kegiatan vertikal kegiatan;
  - c. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
  - a. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  - b. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
  - c. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
  - d. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ wali kota yakni :

- a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
- b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pelayanan perizinan dilaksanakan dengan kriteria:

- a. proses sederhana;
- b. objek perizinan berskala kecil;
- c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan

- d. tidak memerlukan teknologi tinggi.

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelayanan terpadu. Pelayanan non perizinan dilakukan dengan kriteria:

- a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
- b. kegiatan berskala kecil; dan
- c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.

Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain dibebankan kepada yang menugasi. Pada pasal 225 ayat 3 Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan. Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Pelimpahan kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan. Pelimpahan kewenangan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kecamatan di Kabupaten Lingga telah mendapatkan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Bupati Lingga untuk melaksanakan program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau yang disingkat PATEN.<sup>15</sup> Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagai

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pasal 1 Ayat 4



bentuk jawaban atau respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan yang bersifat administratif, dimana pemerintah Kabupaten Lingga menetapkan Kecamatan Singkep Pesisir sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan dipenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien.

Maksud penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir untuk mewujudkan pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di Kabupaten Lingga. PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat substantif, administratif dan teknis.

Menindak lanjuti amanat yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, yang mengintruksikan adanya pelimpahan sebagian kewenangan oleh bupati/walikota kepada camat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, maka di dalam pasal 5 Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ini menjelaskan syarat pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota kepada camat. Pendelegasian tersebut meliputi bidang perizinan dan non perizinan. Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan.

Persyaratan administratif meliputi standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan. (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud yakni :<sup>16</sup>

- a. jenis pelayanan;
- b. persyaratan pelayanan;
- c. proses/prosedur pelayanan;
- d. pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;
- e. waktu pelayanan;
- f. biaya pelayanan.

Standar pelayanan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Selanjutnya mengenai uraian tugas personil kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Selanjutnya dalam menentukan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :<sup>17</sup>

- a. sarana prasarana
- b. pelaksana teknis.

Untuk sarana dan prasarana di dalam melaksanakan PATEN harus memiliki :

- a. loket/meja pendaftaran;
- b. tempat pemrosesan berkas;
- c. tempat pembayaran;
- d. tempat penyerahan dokumen;
- e. tempat pengolahan data dan informasi;
- f. tempat penanganan pengaduan;
- g. tempat piket;
- h. ruangtunggu; dan
- i. perangkat pendukung lainnya.

Sedangkan untuk pelaksana teknis di dalam PATEN harus memiliki :

- a. petugas informasi;

<sup>16</sup> Pasal 5 huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

<sup>17</sup> Ibid, Pasal 5 huruf (c)

- b. petugas loket/penerima berkas;
- c. petugas operator komputer;
- d. petugas pemegang kas; dan
- e. petugas lain sesuai kebutuhan.

Pelaksana Teknis adalah terdiri dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan. Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan PATEN, Kecamatan dapat menyediakan sistim informasi di kecamatan.

Lebih lanjut didalam Permendagri ini menjelaskan mengenai pejabat penyelenggara PATEN, yakni terdiri dari :<sup>18</sup>

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan; dan
- c. Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi.

Di dalam penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Camat mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;
- b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
- c. menetapkan pelaksana teknis; dan
- d. mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan untuk Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN sekaligus sebagai penanggungjawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN dan secara hirarki bertanggungjawab kepada Camat.

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan itu sendiri dimaksudkan agar masyarakat memiliki kemudahan dalam hal pelayanan, yaitu proses pengolahannya dari awal proses sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan

---

<sup>18</sup> Ibid, Pasal 15.

dalam satu tempat. Dalam hal ini berarti pelayanan yang dilakukan hanya ada pada satu loket yang ada di Kecamatan dan masyarakat hanya berhubungan dengan petugas loket pelayanan yang ada di Kecamatan.

Dengan demikian pelayanan yang dilakukan secara konvensional yang selama ini dilakukan oleh Kecamatan sangat berbeda jauh terhadap pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan saat ini. Sebelum adanya PATEN masyarakat sering mengeluhkan lambatnya proses pelayanan. Hal ini disebabkan karena pelayanan masih dilakukan dibanyak meja sehingga masyarakat membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pelayanan. Selain itu sumber daya manusia yang masih belum cukup kompeten, hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya pembagian tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih jauh jika melihat Peraturan Bupati Lingga Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Dan Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Lingga, terutama pada pasal 4 menjelaskan mengenai standar pelayanan dalam PATEN, meliputi :<sup>19</sup>

- a. Jenis pelayanan
- b. Persyaratan
- c. Prosedur layanan
- d. Waktu penyelesaian
- e. Biaya
- f. Produk
- g. Sarana dan prasarana
- h. Kompetensi jabatan
- i. Sanksi bagi petugas dan pelanggan
- j. Tempat

---

<sup>19</sup> Pasal 4 Peraturan Bupati Lingga Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Lingga.



Sehingga dalam penyelenggaraan PATEN sudah semestinya harus memenuhi standar pelayanan PATEN berdasarkan Peraturan Bupati Lingga ini.

Kemudian didalam Perbub Nomor 28 Tahun 2013 tersebut menjelaskan mengenai standar operasional prosedur, standar operasional prosedur merupakan serangkaian petunjuk mengenai proses penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di dalam PATEN yang di limpakan oleh bupati lingga kepada camat.

Standar operasional prosedur sendiri terdiri dari :

- a. Cover
- b. Identitas
- c. Form prosedur

Selanjutnya melihat pasal 6 Perbub ini dapat dilihat mengenai pelaporan dan pembinaan, yang mana Camat wajib melaporkan pelaksanaan PATEN setiap 6 bulan kepada bupati melalui sekretaris daerah. Bupati juga turut serta melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan PATEN seluruh Kecamatan di kabupaten lingga.


Kecamatan Singkep Pesisir adalah satu dari 13 kecamatan di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Kecamatan ini terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04/2012 pada tanggal 7 Mei 2012 tentang pemekaran dan pembentukan Kecamatan Singkep Pesisir. Dibawah ini akan peneliti jelaskan melalui tabel mengenai Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang ada di Kabupaten Lingga.

**Tabel I.1 : Daftar Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Lingga**

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Bakung Serumpun	Batu Belubang, Cempa, Pasir Panjang, Tanjung Kelit, Tanjung Lipat, Rejai.	
2	Katang Bidare	Benan, Mensanak, Pulau Bukit, Pulau Duyung, Pulau Medang.	
3	Kepulauan Poses	Busung Panjang, Poses, Suak Buaya.	
4	Lingga	Kelombok, Kelumu, Mentuda, Mepar Merawang, Musai, Nerekeh, Panggak Darat, Pekajang.	Daik
5	Lingga Timur	Bukit Langkap, Krandin, Keton, Pekaka, Kudung, Sei Pinang.	
6	Lingga Utara	Bukit Harapan, Duara, Limbung, Resun, Sekanah, Teluk, Linau, Sungai Besar, Rantau Panjang, Belungkur, Resun Pesisir.	Pancur
7	Selayar	Pantai Harapan, Panuba, Panuba Timur, Selayar.	
8	Senayang	Laboh, Penaah, Baran.	Senayang
9	Singkep	Batu Berdaun, Batu Kacang, Tanjung Hrapan.	Dabo, Dabo Lama, Sungai Lumpur
10	Singkep Pesisir	Kote, Lanjut, Pelakak, Persing, Sedamai.	
11	Singkep Barat	Bakong, Bukit Belah, Jagoh, Kuala Raya, Langkap, Marok Tua, Sungai Buluh, Sungai Raya, Hrapan, Tanjung Irat, Tinjul.	Raya
12	Singkep Selatan	Berhalah, Marok Kecil, Resang	
13	Temiang Pesisir	Temiang, Tajur Biru, Pulau Batang	

Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kabupaten\\_Lingga](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Lingga)

Kecamatan Singkep Pesisir mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Bupati Lingga untuk melaksanakan PATEN berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Uraian Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan juga berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor 499/KPTS/XXI/2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.



**Gambar I.1 : Bagan stuktur Kecamatan Sigkep Pesisir**

Camat adalah pimpinan sekaligus penanggungjawab di tingkat Kecamatan terkait dengan semua kewenangan, tugas dan fungsi yang melekat padanya, terutama dalam memastikan PATEN dapat berjalan sesuai dengan standard an kriteria yang telah di atur di dalam Permendagri. Dalam penyelenggaraan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan tugas Camat di spesifikasikan lagi yang di atur di dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 pasal 17, yakni :

- a. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;
- b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
- c. menetapkan pelaksana teknis; dan
- d. mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Singkep Pesisir terkait tugas Camat berdasarkan Permendagri tersebut masih belum optimal, PATEN yang ada di Kecamatan Singkep Pesisir belum dapat dijalankan sesuai dengan perintah dari Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Adapun fenomena yang di timbulkan dari belum optimalnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Singkep Pesisir, yakni :

1. Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Singkep Pesisir belum mampu menjalankan pelayanan satu pintu yang mana proses pengolahannya dari awal sampai terbitnya sebuah dokumen tidak dapat diwujudkan di Pelayanan Administrasi Terpadu Singkep Pesisir. Kecamatan ini hanya sebagai penerima berkas yang mana berkas tersebut nantinya dikirim ke instansi terkait yang berada di kabupaten, setelah jadi baru dikirim kembali ke Kecamatan Singkep Pesisir untuk selanjutnya di bagikan kepada masing-masing masyarakat yang telah mengurus sebelumnya.
2. Ruang pelayanan yang kurang memadai mengakibatkan kurang kondusifnya kondisi dan lingkungan kerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Singkep Pesisir.



3. Terbatasnya jumlah petugas dalam menangani setiap bagian pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sehingga tidak jarang membuat antrian panjang yang berdampak pada lamanya waktu pelayanan.
4. Tidak adanya papan informasi seperti Standar Operasional Prosedur Pelayanan (SOP) dan juga tidak adanya papan informasi alur dalam pelayanan membuat masyarakat banyak yang tidak mengerti prosedur pelayanan yang ada di Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Singkep Pesisir.

Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat seberapa jauh peran Camat dalam menjalankan tugasnya sesuai Permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang PATEN. Karena Camat memiliki kewenangan dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN, maka seharusnya Camat harus bisa memperjuangkan serta memberikan kinerja terbaiknya dalam mengambil tindakan yang sesuai dengan kapasitasnya sehingga PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir dapat diperbaiki kualitas pelayanannya.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan. Untuk itu, camat melaksanakan kewenangan. Dengan terbitnya Peraturan Bupati Lingga Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Uraian Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu, hal ini sepatutnya dapat meningkatkan semangat camat dan aparatur kecamatan lainnya untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. dalam penyelenggaraan otonomi mengingat posisi strategisnya itu maka camat perlu lebih aktif dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya.

Untuk mengoptimalkan tugas camat diperlukan dukungan baik secara administratif maupun teknisnya, untuk itu perangkat kecamatan atau disebut sekretariat yang di pimpin oleh sekretaris camat yang membawahi beberapa jabatan harus mampu mendukung pelaksanaan tugas camat secara efektif dan baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Manajemen pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari proses kegiatan pengelolaan pemerintahan yang dilakukan penguasa atau pejabat pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yakni meningkatkan pelayanan guna menunjang kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan menjadi lancar dan mampu mencapai tujuan serta menjadi kuat. Keadaan ini sangat bermakna untuk memampukan daerah itu dalam melindungi dan memberikan pelayanan yang dekat dengan masyarakat.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan, sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Singkep Pesisir diambil pada contoh penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Beberapa fenomena tersebut menggambarkan adanya permasalahan yang serius dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga, dimana pelayanan tersebut masih belum dapat diterapkan

sesuai mekanisme standar pelayanan yang tertuang di dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang PATEN. Selanjutnya peneliti akan merumuskan beberapa identifikasi masalah yang terdeteksi akibat fenomena tersebut, untuk lebih jelasnya peneliti uraikan di bawah ini.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan terindikasi belum optimalnya Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga, yakni :

1. Terdeteksi belum optimalnya fungsi Camat dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir terlihat dari masih belum terpenuhinya syarat administratif PATEN seperti belum adanya papan informasi yang mencakup jenis pelayanan, persyaratan pelayanan, proses/prosedur pelayanan, pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan, waktu pelayanan dan biaya pelayanan.
2. Fungsi Camat kurang optimal juga terdeteksi dari belum terpenuhinya persyaratan teknis PATEN, hal ini tergambar secara kasat mata keadaan ruangan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir yang sejak beberapa tahun terakhir belum mengalami peningkatan fasilitas seperti tidak tersedianya loket/meja atau tempat pembayaran, penyerahan dokumen, pengolahan data dan informasi, piket dan ruang tunggu yang tidak memadai.

3. Kurang optimalnya fungsi Camat juga dapat di lihat dari penempatan/posisi pegawai atau pelaksana teknis yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, hal ini membuat lambatnya penyelesaian suatu urusan karena kurang cakupnya pelaksana PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir.

Dari permasalahan yang timbul menunjukkan indikasi belum optimalnya potensi Camat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Singkep Pesisir, sehingga hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta mengkaji permasalahan ini lebih mendalam terkait **“Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga”**.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena dan beberapa poin identifikasi yang telah peneliti rumuskan sebelumnya, maka di dalam rumusan masalah ini ada 2 (dua) poin pokok yang akan peneliti tetapkan, yakni :

1. Bagaimana Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.



#### **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) terdapat 4 (empat) tugas Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yakni :

1. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
2. menyiapkan rencana anggaran dan biaya.
3. menetapkan pelaksana teknis.
4. mempertanggungjawabkan kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan uraian diatas peneliti membatasi masalah penelitian ini dengan memfokuskan pada Tugas Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.

##### **2. Kegunaan**

- a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi mengenai Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.

- b. Agar dapat dijadikan evaluasi bagi pemerintah Kecamatan Singkep Pesisir khususnya mengenai Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.
- c. Kegunaan secara praktis, penelitian ini dimaksudkan menjadi salah satu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP) pada Fakultas Pasca Sarjana Universtas Islam Riau.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Konsep Teori

Di dalam penelitian dibutuhkan peralatan untuk membangun kerangka pikir dengan landasan teori yang relevan dengan bidang keilmuan dan masalah penelitian, hal tersebut diperlukan di dalam penalaran penelitian yang bersifat ilmiah agar secara kompeten memiliki koherensi logis dalam menguraikan beberapa argumen yang bersumber dari beberapa ahli sesuai dengan bidang keilmuan. Untuk itu peneliti akan berupaya menguraikan beberapa teori dari beberapa ahli yang berkaitan langsung dengan masalah di dalam penelitian ini agar bersifat teoritis.

##### 1. Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.<sup>20</sup>

Secara teoritis pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, jika dilihat secara semiotik pemerintahan dalam paradigma lama cenderung melihat kekuasaan pada elit-elit atau pejabat dan Aparatur Sipil Negara baik pusat maupun daerah yang

---

<sup>20</sup> Munaf, Yusri. 2016. Hukum Administrasi Negara. Marpoyan Tujuh Pekanbaru, Hal 17, 47.

mana kekuasaan tersebut jangan sampai disalahgunakan (*Abuse Of Power*), itu artinya Ilmu Pemerintahan hadir sebagai alat keilmuan ditengah-tengah suatu organisasi yang disebut negara agar Ilmu Pemerintahan dapat dijadikan pijakan dasar dalam melihat sejauh mana kekuasaan itu dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan Ilmu Pemerintahan dalam paradigma baru objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara. Jika dilihat secara semiotik, kehadiran paradigma baru dalam ilmu pemerintahan menandakan lahirnya suatu pandangan baru dalam melihat persoalan ditengah-tengah masyarakat dikarenakan masih banyaknya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh para penguasa (Pemerintah) yang masih belum mampu mengatasi segala persoalan di masyarakat.

“Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerinthan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilma pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syatatnya yiutu dapat, dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik otjek material maupun formal, universal sifatnyn, sistematis serta spesifik (khas).<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Syafie, Inu Kencana. 2011. Pengantar Iimu Pemerintahan Bandung. PT Refika Adtama, Hal. 20



Menurut Van Poelje dalam Syafie mendefinisikan ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.<sup>22</sup>

Ilmu Pemerintahan diharapkan mampu memberikan kontribusi secara komprehensif dalam mengatur organisasi terbesar yaitu negara, karena sebuah negara tidak akan mungkin mampu menjalankan fungsinya tanpa adanya peralatan atau lembaga negara sehingga dalam menjalankan lembaga-lembaga/instansi tersebut perlu adanya aturan yang jelas agar tidak saling tumpang tindih dalam menjalankan fungsinya. Lembaga-lembaga tersebut akan berjalan baik jika dipimpin atau dijalankan oleh manusia (pejabat) yang memiliki integritas, akuntabel dan loyalitas yang tinggi, sehingga sangat mungkin kehadiran ilmu pemerintahan akan dapat menjadi jalan atau alat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik tersebut.

Sedangkan menurut Syafie sendiri memberi definisi ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan baik pusat maupun daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar.<sup>23</sup> Menurut Perpektif Kybernologi, Pemerintahan itu adalah pelayanan kepada manusia dan masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid. Hal 21

<sup>23</sup> Ibid. Hal. 23-24.

<sup>24</sup> Ndraha Taliziduhu, 2005, Kybernology Beberapa Konstruksi Utama, Jilid I. Sirau Crendentia Center, Hal. 192

Pemerintah adalah pejabat atau aparatur atas pelaksana kekuasaan Negara yang didalamnya termasuk eksekutif, legislatif dan yudikatif melaksanakan wewenangnya untuk mewujudkan tujuan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>25</sup> Ilmu pemerintalan adalah ilmu yang mempelajari kinerja pemerintahan dan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan negara.<sup>26</sup>

Menurut Bintoro mengemukakan bahwa peranan dan fungsi pemerintahan sebagai Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat, tergantung oleh beberapa hal. Yang pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan filsafat politik masyarakat tersebut. Ada Negara-negara yang memberi kebebasan yang cukup besar kepada anggota-anggota masyarakat untuk menumbuhkan perkembangan masyarakat.

Sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat itu sendiri. Pada masa lampau dalam bentuknya yang ekstrim Hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan "laiser faire". Namun ada pula Negara-negara dimana filsafat hidup bangsanya menghendaki Negara dan pemerintah memimpin dan bahkan mengurus hampir segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat bangsa tersebut.

Filsafat politik sosialis yang tradisional mendasari orientasi seperti itu. Hal ini berkaitan dengan pandangan hidup pemerintah sebagai pemegang mandate kepercayaan untuk mengusahakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan,

---

<sup>25</sup> Ibid. Hal 26

<sup>26</sup> Ibid. hal 23

harus mengusahakan pula keadilan. Dan ini perlu dinyatakan dalam setiap memperhatikan kepentingan golongan yang lemah (kedudukan ekonominya).

Sedangkan Ndraha mengemukakan bahwa Fungsi pemerintahan terbagi dua yaitu fungsi primer dan skunder Dimana fungsi primer yaitu fungsi yang terus. Dimana fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik dan social masyarakat, semakin meningkatnya kondisi yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah.<sup>27</sup>

Pemerintah berfungsi sebagai provider jasa publik yang tidak di privatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua fungsi tersebut disingkat sebagai pelayanan (serving). Fungsi pelayanan ini bersifat universal, dilajankan oleh semua bangsa dan negara di seluruh dunia, baik negara maju maupun yang sedang berkembang, sesuai dengan kondisi masing-masing. juga fungsi ini telah banyak dibahas orang dan dipelajari oleh semua ilmu pengetahuan social dan humaniora, dan di aplikasikan secara luas baik di bidang private, publik maupun social, dan fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan negative dengan kondisi ekonomi, politik, dan social yang diperintah, dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat bargaining position dengan semakin interaktif masyarakat yang diperintah.

---

<sup>27</sup> Ndraha. 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 9.

Fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan secara teoritis ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya yaitu :

1. Fungsi pelayanan masyarakat (*publik service function*)
2. Fungsi pembangunan (*development function*)
3. Fungsi perlindungan (*protection function*)

Dalam mengelola pemerintahan secara baik dan benar, pemerintah hendaknya jangan hanya sebatas penjaga malam yang mementingkan ketertiban, tetapi juga jangan lupa pada ketentraman dan kesejahteraan, jadi tidak hanya mampu berkuasa tetapi juga mampu untuk melayani.

Menurut Ndraha fungsi adalah apa saja kegiatan pemerintah. Jadi pemerintah adalah kegiatan pemerintah. Pemerintah dianggap given, dan kegiatannya itulah pemerintahan. Fungsi menunjukkan maksud yang menjadi atau alasan pengadaan (adanya) lembaga yang disebut pemerintah sebagai alat yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>28</sup>

Defenisi fungsi diatas dapat juga untuk menguji bahasa politik dan birokrasi Indonesia Fungsi bersifat objektif, sedangkan tugas bersifat subjektif. Jadi seperti yang dikemukakan diatas fungsi dahulu barulah tugas. Di dalam bahasa politik dan birokrasi Indonesia tugas pokok dulu baru fungsi itulah sebabnya perilaku politik dan birokrasi Indonesia seringkali menyimpang dari fungsinya.

Menurut Ryaas Rasyid ada tiga fungsit hakiki pemerintahan yaitu Pelayanan (*service*), Pemberdayaan (*empowerment*), Pembangunan (*development*), Ketiga

---

<sup>28</sup> Op. Cit. Hal. 15



bagian ini mempunyai fungsi memimpin pemerintahan, mengkoordinasi pembangunan, dan membina masyarakat di segala bidang.<sup>29</sup>

## 2. Manajemen dan Organisasi

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno *management*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sebagai sebuah seni, manajemen berarti kemampuan yang tidak saja didapatkan melalui pelatihan terus-menerus, tapi juga membutuhkan bakat tersendiri. Oleh karena itu, seni mengatur, mengelola ataupun memimpin terkadang tidak dimiliki oleh setiap orang. Meskipun dalam beberapa kasus, banyak juga yang memiliki kemampuan tersebut karena terus ditempa di lapangan dalam praktik nyata. Hal inilah yang membuat manajemen menjadi sangat menarik, karena bagaimana pun, mereka yang bergelut didalamnya pada akhirnya dituntut untuk bisa menyelaraskan segenap kemampuan dalam dirinya untuk mencapai keputusan tertentu dalam waktu tertentu.

Sedangkan manajemen yang diartikan sebagai ilmu adalah anggapan bahwa manajemen merupakan bidang yang harus dipelajari sebagaimana bidang-bidang keilmuan lainnya. Manajemen memiliki objek studi tersendiri, konsep dan teori, serta paradigma keilmuan yang bisa dikembangkan sebagaimana studi lainnya. Menurut Robbins and Coulter menyatakan bahwa: *management involves*

---

<sup>29</sup> Op. Cit. Dalam Ndraha, 2005: 58

*coordinating and overseeing the work activities of others so that their activities are completed efficiently and effectively.*<sup>30</sup>

Menurut George Terry dalam Nawawi menyatakan bahwa: manajemen adalah pencapaian tujuan (organisasi) yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain.<sup>31</sup>

Menurut Trewathn dan Newport dalam Winardi berpendapat bahwa : Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan serta mengawasi aktivitas-aktivitas sesuatu organisasi dalam rangka upaya mencapai suatu koordinasi sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumber daya alam dalam hal mencapai sasaran secara efektif serta efisien.<sup>32</sup>

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian.
2. Manajemen adalah perpaduan antara ilmu pengetahuan dan seni
3. Manajemen selalu dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Bila dilihat dari definisi di atas jelaslah bahwa manajemen adalah merupakan suatu proses pengarahan dari pemberian fasilitas-fasilitas pada pekerjaan orang-orang yang diorganisasikan di dalam organisasi tersebut.

<sup>30</sup> Coulter, Robbins. 2004. Manajemen, Edisi Ketujuh, Edisi Indonesia, Jilid Kesatu. Jakarta : PT. Indeks Group Gramedia. Hal: 36

<sup>31</sup> Nawawi, Hadari. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif. Yogyakarta : Gadjah Mada Univesity Press. Hal : 39

<sup>32</sup> Hardjono, Winardi, 2000. Manajemen Pemasaran Modern dan Perilaku Konsumen. Penerbit Sinar Baru, Bandung. Hal : 4

Manajemen juga merupakan kegiatan yang dilandasi ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan bantuan orang lain di dalam pencapaian tujuan organisasi atau kelompok, dan juga merupakan suatu proses rangkaian kegiatan agar pelaksanaan pekerjaan dapat dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Menurut Gary Dessler terdapat lima fungsi manajemen, yaitu “*planning, organizing, staffing, leading, and controlling*”: Secara total, fungsi-fungsi tersebut merupakan proses manajemen. Beberapa kegiatan tertentu yang terlibat dalam setiap fungsi meliputi hal-hal sebagai berikut.<sup>33</sup>

1. *Planning, establishing goals and standards; developing rules and procedures; developing plans and forecasting.*
2. *Organizing, giving each subordinate a specific task; establishing departments; delegating authority to subordinates; establishing channels of authority and communication; coordinating subordinate work.*
3. *Staffing, determining what type of people you should hire; recruiting prospective employees; selecting employees; training and developing employees; setting performance standards; evaluating performance, once; counseling employees; compensating employees.*
4. *Leading, getting others to get the job done; maintaining morale; motivating subordinates.*

---

<sup>33</sup> Dessler, 2013, Manajemen Sumber Daya Manusia Human Resources, Jilid 2, Prenhalindo, Jakarta. Hal : 4.

5. *Controlling, setting standards such as sales quotas, quality standards, or production levels; checking to see how actual performance compares with these standards; taking correlative action, as needed.*

Terjemahan :

1. Merencanakan, menetapkan tujuan dan standar; mengembangkan aturan dan prosedur; mengembangkan rencana dan peramalan.
2. Pengorganisasian, memberi setiap bawahan tugas khusus; membentuk departemen yang mendelegasikan wewenang kepada bawahan; membangun saluran otoritas dan komunikasi, mengoordinasikan pekerjaan bawahan.
3. Staf, menentukan jenis orang yang harus Anda pekerjakan; merekrut calon karyawan; memilih karyawan; melatih dan mengeluarkan karyawan; menetapkan standar kinerja; mengevaluasi perform, sekali; karyawan konseling; memberikan kompensasi kepada karyawan.
4. Memimpin, membuat orang lain menyelesaikan pekerjaan; mempertahankan moral; memotivasi bawahan.
5. Mengontrol, menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau tingkat produksi; memeriksa untuk melihat bagaimana kinerja aktual dibandingkan dengan standar-standar ini; mengambil tindakan korelatif, sesuai kebutuhan.

### 3. Teori Organisasi

Organisasi merupakan suatu wadah untuk menampung orang-orang yang memiliki tujuan bersama. Setiap orang tentunya paham atau sedang berada di



dalam sebuah organisasi, karena disadari atau tidak kehidupan manusia sulit dipisahkan dengan organisasi, sekurang-kurangnya dalam sebuah keluarga yang tentunya setiap orang dilahirkan dalam keluarga.

Richard L. Daft mengemukakan bahwa *Organization are* :<sup>34</sup>

1. *social entities,*
2. *are goal-directed,*
3. *are designed as deliberately structured and coordinated activity systems, and*
4. *are linked to the external environment.*

Terjemahan Organisasi adalah :

1. entitas, sosial;
2. mengarahkan tujuan;
3. sengaja dirancang sebagai struktur dan sistem aktivitas yang terkoordinasi;  
dan
4. berkaitan dengan lingkungan eksternal.

Richard L. Daft menjelaskan lebih lanjut bahwa terdapat beberapa elemen penting sebagai pembentuk organisasi yang baik, bahwa:<sup>35</sup>

*“The key element of an organization is not a building or a set of policies and procedure, organizations are made up of people and their relationships with one another. An organization exists when people interact with one another to perform essential functions that help achieve goals. Recent trends in management recognize the importance of human resources, with most new approaches designed to empower employees with greater opportunities to learn and contribute as they work together toward common goals.”*

“Elemen kunci dari sebuah organisasi bukanlah bangunan atau kebijakan dan prosedur, organisasi terdiri dari orang dan satu sama lain. Suatu

<sup>34</sup> Daft, Richard L, 2010. Era Baru Manajemen, Edisi 9, Buku 2, Salemba Empat, Jakarta. Hal. 11.

<sup>35</sup> Op. Cit. Richard L. Daft.2010. Hal : 11.

organisasi ada ketika orang-orang berinteraksi dengan yang lain untuk melakukan fungsi-fungsi penting yang membantu suatu tujuan. Tren terbaru dalam manajemen mengakui pentingnya sumber daya manusia, dengan sebagian besar pendekatan baru yang dirancang untuk memberdayakan karyawan dengan peluang lebih besar untuk belajar dan berkontribusi ketika mereka bekerja bersama menuju tujuan bersama.”

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa elemen kunci dan organisasi bukanlah sebuah bangunan atau seperangkat kebijakan dan prosedur, berorganisasi yang terdiri dari orang-orang dan di antara mereka satu sama lainnya saling berhubungan. Organisasi ini ada ketika orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut berinteraksi satu sama lain untuk melakukan fungsi penting yaitu mencapai tujuan. Tren terbaru dalam manajemen mengakui pentingnya sumber daya manusia, dengan kebanyakan pendekatan baru yang dirancang untuk memberdayakan karyawan dengan peluang besar untuk belajar dan berkontribusi karena mereka bekerja bersama-sama menuju tujuan bersama.

Dan definisi tersebut dapat diketahui beberapa elemen dasar yang menjadi ciri suatu organisasi, yaitu: adanya kumpulan orang, dua orang atau lebih; suatu wadah; terstruktur ; ada tujuan bersama; ada kepemimpinan untuk mengkoordinasikan berbagai elemen dalam mencapai suatu tujuan. Maka, berdasarkan ciri tersebut dapat dirumuskan definisi organisasi yaitu suatu wadah yang terdiri dari kumpulan orang yang terikat dengan hubungan-hubungan formal dalam rangkaian yang terstruktur untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Apabila suatu rencana sudah dibuat, kemudian misi, tujuan, dan kegiatan bisnis yang akan dilakukari sudah ditentukan, maka diperlukan upaya pengorganisasian.

### 3.1. Ciri-Ciri Organisasi

Kalau kita memperhatikan penjelasan di atas tentang pengertian organisasi maka dapatlah dikatakan bahwa setiap bentuk organisasi akan mempunyai unsur-unsur tertentu, yang antara lain sebagai berikut:

#### 1. Sebagai Wadah Atau Tempat Untuk Bekerja Sama

Organisasi adalah merupakan suatu wadah atau tempat dimana orang-orang dapat bersama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya organisasi menjadi saat bagi orang-orang untuk melaksanakan suatu kerja sama, sebab setiap orang tidak mengetahui bagaimana cara bekerja sama tersebut akan dilaksanakan. Pengertian tempat di sini dalam arti yang konkrit, tetapi dalam arti yang abstrak, sehingga dengan demikian tempat ini adalah dalam arti fungsi yaitu menampung atau mewartakan keinginan kerja sama beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pengertian umum, maka organisasi dapat berubah wadah sekumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu misalnya organisasi buruh, organisasi wanita, organisasi mahasiswa dan sebagainya.

#### 2. Proses kerja sama sedikitnya antar dua orang

Suatu organisasi, selain merupakan tempat kerja sama juga merupakan proses kerja sama sedikitnya antar dua orang. Dalam praktek, jika kerja sama tersebut dilakukan dengan banyak orang, maka organisasi itu di susun harus lebih sempurna dengan kata lain proses kerja sama dilakukan dalam suatu organisasi, mempunyai kemungkinan untuk dilaksanakan dengan lebih baik hal ini berarti tanpa suatu organisasi maka proses sama itu hanya bersifat

sementara, di mana hubungan antar kerja sama antara pihak-pihak bersangkutan kurang dapat diatur dengan sebaik-baiknya.

3. Jelas tugas kedudukannya masing-masing

Dengan adanya organisasi maka tugas dan kedudukan masing-masing orang atau pihak hubngan satu dengan yang lain akan dapat lebih jelas, dengan demikian kesimpulan dobel pekerjaan dan sebagainya akan dapat di hindarkan. Dengan kata lain tanpa orang yang baik mereka akan bingung tentang apa tugas-tugasnya dan bagaimana hubungan antara yang satu dengan yang lain.

4. Ada tujuan tertentu

Betapa pentingnya kemampuan mengorganisasi bagi seorang manajer. Suatu perencana yang kurang baik tetapi organisasinya baik akan cenderung lebih baik hasilnya dari pada perencanaan yang baik tetapi organisasi tidak baik.

#### **4. Pemerintahan Sebagai Sebuah Sistem**

Ekologi pemerintahan sebagai perpaduan antara kajian ekologi dan ilmu pemerintahan telah meminjam konsep sentral ekosistem, dalam arti mempelajari ekologi pemerintahan dengan melihat pemerintah sebagai sebuah sistem, Yakni mempelajari mempelajari hubungan timbal balik antara sistem pemerintahan sebagai “makhluk hidup” dengan lingkungannya. Pemerintah sebagai sebuah sistem harus memiliki suatu sisten keseimbangan yang dinamis, agar sistemnya dapat menjaga eksistensinya terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Untuk



menjaga agar sistem pemerintahan tetap seimbang dan dinamis, perlu dibuat mekanisme umpan balik dan umpan kedepan yang terbuka dan objektif.

Mengenai sistem, dapat dipahami adanya dua pengertian. *Pertama*, sistem adalah seperangkat metode, prosedur terinci dan dijalankan secara terus-menerus yang dibuat atau dibentuk untuk menjalankan aktivitas khusus, meningkatkan unjuk kerja, atau memecahkan masalah. *Kedua*, sistem adalah sebuah struktur bertujuan yang terorganisasi yang dinyatakan sebagai sebuah keseluruhan yang terdiri dari elemen-elemen yang saling terhubung dan saling ketergantungan. Sebuah sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar, yang terbentuk dari berbagai sub-sistem. Antara sistem yang satu dengan sistem yang lain saling support sehingga membantu dalam pemecahan masalah dari satu sistem ke sistem yang lainnya. Terdapat 2 (dua) kategori sistem menurut *Bussiness Dictionary* yakni Sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem Terbuka atau *open system* yaitu sebuah sistem yang melakukan pertukaran berbagai hal dengan lingkungannya. Sedangkan sistem tertutup (*close system*) adalah sebuah sistem yang secara efektif terisolasi dari pengaruh yang datang dari luar sistem.

Meadows mengemukakan bahwa sistem bukan hanya sekedar jumlah dari bagian-bagian, tetapi lebih dari itu. Sebab berkumpulnya bagian-bagian menjadi satu kesatuan, membangun sebuah sinergi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Banyak para ahli yang mengemukakan tentang hierarki suatu sistem diantaranya Sutherland yang mengemukakan bahwa ada 4 tipe struktur hierarki sistem yakni sebagai berikut. Tipe pertama, yakni tipe dominasi struktural yang ditandai dengan adanya dominasi dari komponen sistem yang lebih tinggi kepada

komponen sistem yang lebih rendah. Komponen sistem tertinggi berfokus pada kewenangan tertinggi. Dalam sistem pemerintahan, tipe ini dapat ditemukan pada organisasi negara dan organisasi militer.

Tipe kedua, sebuah sistem dengan komponen-komponen yang tidak dapat diasumsikan secara penuh dihambat oleh unit-unit yang lebih tinggi, atau beberapa hierarkis pada berbagai aras tidak terhubung oleh rantai komando atau komunikasi. Dalam sistem pemerintahan, tipe ini dapat dilihat pada organisasi-organisasi persemakmuran seperti asosiasi beberapa negara ASEAN. Tipe ketiga, yang disebut *neogenetic hierarchy*, yaitu suatu komponen pada tingkatan tinggi dikembangkan dari komponen-komponen yang lebih rendah tingkatannya. Dalam sistem pemerintahan, tipe ini dapat dilihat pada negara-negara berbentuk federasi. Tipe keempat yang disebut dengan *the identity hierarchy*, yaitu sesuatu yang mempunyai sifat khusus, yakni pergantian sebuah hierarki pada tingkat tinggi secara sederhana menjadi bagian dari jumlah komponen-komponen yang lebih rendah tingkatannya yang menjadi liputannya. Dalam sistem pemerintahan, bentuk ini nampak pada asosiasi beberapa negara seperti European Union (EU).

Dilihat secara hierarkis, sistem pemerintahan di Indonesia terdiri dari :

1. Suprasistem : Berupa Pemerintahan Nasional dalam arti luas, yang terdiri dari lembaga tinggi.
2. Sistem : berupa pemerintahan provinsi.
3. Subsistem : Berupa pemerintahan kabupaten/kota.
4. Sub-subsistem : Berupa pemerintahan desa.

Meskipun berposisi sebagai subsistem maupun sub-subsistem, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa pada dasarnya adalah sebuah sistem yang utuh, yang menjalankan proses konversi untuk mengubah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) dan nilai guna (*outcome*).

Ada tiga prinsip dasar yang harus dipahami dalam melihat pemerintahan sebagai sebuah sistem. *Pertama*, hubungan antara suprasistem, sistem, subsistem, dan sub-subsistem diatu melalui asas yang telah dipahami dan disepakati bersama. *Kedua*, sistem yang berada pada susunan terendah atau terbawah tunduk pada mekanisme sistem yang susunannya lebih tinggi. *Ketiga*, susunan sistem yang lebih tinggi berkewajiban memberdayakan susunan sistem yang lebih rendah. Prinsip-prinsip diatas jika tidak dilaksanakan dapat menimbulkan kekacauan dalam sistem.

Berdasarkan hierarki sistem dari Bertalanffy dalam Wasistiono, maka pemerintah masuk pada kategori tingkatan yang kedelapan yakni sistem sosio-kultural (*socio cultural systems*). Tingkatan ini lebih tinggi dari sistem manusia yang berada pada tingkatan ketujuh, karena sistem sosio-kultural merupakan produk interaksi antarmanusia.<sup>36</sup>

Komponen pertama dalam sebuah sistem adalah masukan (*input*). Komponen input dalam sebuah sistem umumnya berupa 6 M yaitu, *man*, yakni orang yang menjalankan sistem; *Money* yakni berupa anggaran yang diperlukan untuk menggerakkan sistem; *material* yakni bahan-bahan yang diperlukan untuk menggerakkan sistem; *machine* yakni alat-alat utama yang digunakan untuk

<sup>36</sup> Wasistiono. Sadu. 2013. Ekologi Pemerintahan. Sumedang: IPDN Press. Hal. 46

menggerakkan sistem; dan yang terakhir adalah *minute* yakni waktu yang diperlukan untuk menjalankan sistem, termasuk target waktu untuk mencapai sasaran atau tujuan sistem.

Komponen sistem yang kedua adalah proses (*process*), yakni aktivitas mengubah komponen input menjadi komponen output. Jenis proses bermacam-macam tergantung pada sistemnya. Diantara komponen-komponen sistem yang lainnya, komponen proses adalah yang paling unik, rumit, dan dinamis karena proses hanya akan terjadi sekali dan tidak mungkin terulang.

Komponen sistem yang ketiga adalah keluaran (*output*), yakni produk yang dihasilkan dari proses. Dalam dunia usaha, komponen output disejajarkan dengan produk, sehingga yang diukur adalah produktivitas. Sedangkan pada manajemen, output menekankan pada nilai yang pertama yakni efektivitas, yakni perbandingan terbaik antara realisasi dan target.

Komponen sistem yang keempat adalah nilai guna (*outcome*) berupa nilai manfaat dari keluaran sebuah sistem bagi sistem lainnya. Wujudnya dapat berupa kualitas dari keluaran. Komponen sistem yang kelima adalah dampak (*impact*) berupa dampak langsung maupun tidak langsung, baik positif maupun negatif dari bekerjanya sebuah sistem. Agar sebuah sistem dapat dinyatakan bekerja dengan baik, maka besaran dan arah dampak harus dapat diperhitungkan atau diproyeksikan.<sup>37</sup>

Komponen sistem yang keenam adalah komponen manfaat (*benefit*) dari sistem berupa nilai tambah (*added value*) langsung maupun tidak langsung yang

---

<sup>37</sup> Op. Cit. Wasistiono Sadu. Hal. 48



diperoleh karena bekerjanya sistem. Manfaat yang diharapkan adalah sesuai dengan tujuan dibentuknya sistem yang bersangkutan. Komponen ketujuh dari sistem adalah umpan balik (*feedback*) yang arahnya lebih kepada internal sistem. Umpan balik merupakan sebuah mekanisme memberikan masukan balik bagi setiap komponen sistem, sehingga keseimbangan dan eksistensi sistem dapat terjaga.

Komponen kedelapan adalah komponen umpan ke depan (*feedforward*) dari sistem berupa masukan dari sistem yang lebih kecil dan lebih rendah kepada sistem yang lebih besar dan lebih tinggi dari susunannya dan yang terakhir adalah komponen lingkungan (*environment*) berupa lingkungan internal dan lingkungan eksternal dari sebuah sistem.

### 3.1. Komponen Sistem Pemerintahan

Dilihat secara fungsional, sistem pemerintahan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

1. Masukan (*Input*) berupa :  
orang, uang, barang, peraturan perundang -undangan, kebijakan, sistem dan prosedur, metode dan lain sebagainya.
2. Proses (*process*) berupa :  
pembuatan kebijakan, pembuatan perijinan, pembuatan layanan administrasi, proses penyediaan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, fasilitas umum, ketentraman dan ketertiban umum dan lain sebagainya.


3. Keluaran (*Output*) berupa :  
barang dan jasa publik seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan, perijinan, layanan administrasi, layanan ketentraman dan ketertiban umum, barang-barang publik yang disubsidi, dan lain sebagainya.
4. Nilai guna (*Outcome*) berupa :  
nilai manfaat berbagai kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah maupun penyediaan barang -barang publik bagi kepentingan masyarakat luas,yang seharusnya digambarkan melalui tingkat kepuasan masyarakat.
5. Dampak (*Impact*) berupa :  
dampak langsung maupun tidak langsung dari pembuatan kebijakan publik maupun penyediaan barang- barang publik oleh pemerintah, antara lain berupa terpenuhinya kebutuhan dasar, sehingga tercipta kestabilan nilai tukar rupiah, tingkat kejahatan yang menurun, dlsb.
6. Manfaat (*Benefit*) berupa :  
keuntungan langsung maupun tidak langsung yang diperoleh karena bekerjanya sistem misalnya pertumbuhan ekonomi, kestabilan politik, kestabilan keamanan dlsb.
7. Umpan balik (*Feedback*) berupa :  
umpan balik pada internal sistem berupa kritik dari masyarakat, pikiran pembaca yang dimuat dalam surat kabar, demonstrasi oleh masyarakat, diskusi-diskusi dalam rapat dinas dlsb.
8. Umpan ke depan (*Feedforward*) berupa :

umpan kedepan berupa masukan dari pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi kepada pemerintah pusat berjenjang ke atas mengenai pelaksanaan kebijakan publik yang dibuat oleh masing-masing tingkatan pemerintahan.

9. Lingkungan (*Environment*) berupa :

lingkungan internal dan lingkungan eksternal dari sebuah sistem pemerintahan pada masing-masing tingkatan.<sup>38</sup>

Sebuah sistem mempunyai batas yang dinamakan "*boundary of system*". Batas ini memisahkan antara sistem dengan lingkungan sekitarnya. Dalam sistem pemerintahan, batas sebuah sistem pemerintahan dapat bersifat maya (abstrak) maupun nyata. Batas nyatanya berupa wilayah teritorial dan batas-batasnya, perkantoran, perangkat pemerintahan, dan lain sebagainya. Sedangkan, pada sistem sebagai sebuah model berpikir, maka batas sistemnya bersifat maya (batas maya/abstrak). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah adalah sebuah sistem terbuka, untuk memahami gejala dan peristiwa pemerintah dapat digunakan teori sistem.



**Gambar II.1. Sistem dilihat secara fungsional**

<sup>38</sup> Op. Cit. Wasistiono. Sadu. Hal. 49

Komponen masukan (*input*) dalam sistem adalah bahan baku bagi sebuah sistem untuk diolah menjadi sebuah keluaran (*output*) yang diinginkan. Masukan dapat berwujud tenaga kerja (manusia), biaya, sarana dan prasarana, peraturan-peraturan lain sebagainya. Masukan dapat dikelompokkan menjadi perangkat keras (*hardware*). Perangkat manusia (*humanware*), serta perangkat lunak (*software*). Komponen proses (*process*) dalam sistem adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komponen masukan menjadi sesuatu produk sesuai yang direncanakan.

Proses dapat berwujud pengolahan dalam suatu pabrik, pembuatan kebijakan, rangkaian kegiatan pendidikan dan lain sebagainya. Proses sifatnya seperti *black box*, artinya tidak kelihatan dari luar. Pihak dari luar sistem hanya melihat masukan, kemudian berubah menjadi keluaran berupa produk sesuai tujuan dari sistem tersebut. Komponen keluaran (*output*) dalam sistem adalah hasil dari sebuah proses. Wujudnya sesuai dengan tujuan sistem serta masukan yang diolahnya, dapat berupa barang dan jasa publik, keputusan politik, jumlah keluaran lebih berdimensi kuantitatif yang diukur lulusan pendidikan. Keluaran dengan besaran sesuai dengan tujuan sistem. Komponen nilai guna (*outcome*) dalam sistem adalah kegunaan produk yang dihasilkan untuk kepentingan sistem-sistem lainnya.

Nilai guna lebih bersifat kualitatif sebagai contoh, dalam sistem pendidikan keluarannya berupa jumlah lulusan, sedangkan nilai gunanya adalah kegunaan tersebut bagi sistem yang lain. Komponen dampak (*impact*) dalam sistem adalah pengaruh dari keluaran yang dihasilkan oleh sistem. Dampak sendiri dapat bersifat



positif maupun negatif, tergantung pada sistemnya serta hubungannya dengan sistem lainnya. Komponen manfaat (*benefit*) dalam sistem adalah nilai tambah yang diberikan dari penggunaan keluaran sistem bagi sistem lainnya.

Manfaat biasanya tidak dapat diketahui secara langsung, tetapi dapat diprediksikan dari berbagai asumsi yang mendasarinya. Komponen umpan balik (umpan balik) dalam sistem adalah informasi yang diberikan ke dalam sistem dengan tujuan untuk memperoleh sistem. Komponen umpan ke depan (*feedforward*) dalam sistem adalah informasi yang diberikan sistem yang lebih dari sistem yang lebih besar dengan tujuan untuk memberikan manfaat timbal balik antar sistem. Komponen Lingkungan (lingkungan) dalam sistem adalah Lingkungan sekitar sistem yang berinteraksi dan saling mempengaruhi. Batas sistem (batas sistem) adalah batas yang ditentukan antara sistem dengan Lingkungan Berdampingan. Batas sistem nyata maya, tetapi dapat diketahui dan dipahami bagi mereka yang memahami sistem.

#### **4. Pemerintahan Daerah**

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang terdiri dari beberapa daerah, yang kesemua daerah tersebut merupakan sebuah daerah otonom yang mendapat pengakuan oleh Negara, hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>39</sup> Menurut Marimun, pemerintah dapat di defenisikan menjadi dua pengertian yaitu :

1. Pemerintah dalam arti luas adalah segala tugas atau wewenang kekuasaan Negara, apabila kita menggunakan atau mengikuti perimbangan Montesque maka pemerintah dalam arti luas adalah bidang-bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.
2. Pemerintah dalam arti sempit diartikan sebagai tugas atau kewenangan kekuasaan khususnya dalam bidang eksekutif saja.

Kemudian dia juga menjelaskan tentang aparatur Negara, alat-alat pemerintah dalam arti luas dan sempit sebagai berikut :

- a. Pemerintah dalam arti luas menunjukkan aparatur Negara, alat-alat perlengkapan Negara seluruhnya sebagai kesatuan yang melaksanakan seluruh kekuasaan Negara atau pemerintah dalam arti sempit.
- b. Pemerintah dalam arti sempit menunjukkan pada organisasi atau perlengkapan yang melaksanakan tugas pemerintah dalam arti sempit.

Sedangkan menurut Mashuri Maschab sendiri yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah suatu aparatur Negara yang berwenang memerintah kesatuan masyarakat, hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu, yang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam

---

<sup>39</sup> Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, 2014, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta, Rineka cipta, hal. 288

lingkungan negara. Jadi yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah organisasi yang memiliki hak, kewajiban dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintah di daerahnya.<sup>40</sup>

### **5. Azas Umum Pemerintahan Yang Baik**

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa kepala daerah, dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas.

1. Kepastian Hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Tertib Penyelenggara Negara, tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Kepentingan Umum, asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Keterbukaan, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia.

---

<sup>40</sup> Victor M. Situmorang dan Cormetyna S, 1976, Ilmu pemerintahan , (Yogyakarta: Fak Sospol UGM, 1976), hal. 2

5. Proporsionalitas, asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Profesionalitas, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Efisiensi, asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik
9. Efektivitas, asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Keadilan, asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

## **6. Kebijakan Publik**

Kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan pemerintahan oleh berbagai pejabat daerah. Kebijakan pemerintah merupakan pembuatan keputusan peraturan pemerintah yang memiliki karakteristik khusus selain karakteristik umum ialah bahwa



peraturan pemerintah hanya berupa (*regeling*) atau kombinasi antara peraturan dan penetapan (*beschicking*). Dalam melaksanakan tugas pelayanan publik saat ini menunjukkan perkembangan paradigma baru, hal ini dilihat semakin berkembang tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, perkembangan tersebut membawa pengaruh perubahan pada sikap dan perilaku aparat pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan publik, pandangan inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis bahwa aparat pemerintah semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Selain daripada itu menurut beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

- a. Model elit, yaitu pembentukan kebijakan pemerintah hanya berada pada bagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa.
- b. Model kelompok, berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang berkuasa, maka model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan yang saling berebutan mencari posisi dominan.
- c. Model kelembagaan, yaitu model kelembagaan pemerintah.
- d. Model proses, model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasinya.
- e. Model rasialisme, model ini bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat dan meningkatkan hasil bersihnya
- f. Model sistem, model ini beranjak dari memperhatikan desakan-desakan lingkungan antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi kebijakan politik.<sup>41</sup>

Menurut pendapat Fiedrich kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan

---

<sup>41</sup> Op. Cit. Syafiie. 2005. Hal. 168.

dengan adanya hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran serta maksud tertentu.<sup>42</sup>

Soebakti bahwa kebijakan Negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk mencapai tujuan masyarakat Negara. Jadi, kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah yang mencapai tujuan tertentu.<sup>43</sup> Menurut Boediardjo kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.<sup>44</sup>

## 7. Teori Kinerja

Keith Davis menumuskan 4 (empat) sifat umum yang tampaknya mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi adalah kecerdasan, kedewasaan dan keleluasaan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi, sikap-sikap hubungan kemanusiaan.<sup>45</sup> Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.<sup>46</sup>

<sup>42</sup> Fiedrich, Dalam Wibawa, 2011. Kebijakan Pemerintahan. Hal. 2

<sup>43</sup> Op. Cit Soerbakti Dalam Wibawa 2011. Hal. 190.

<sup>44</sup> Op. Cit. Budiardjo. Hal. 20

<sup>45</sup> Wiliam. A. Cohen. 1992. Seni Kepemimpinan. Jakarta, Mitra Utama, Hal. 228.

<sup>46</sup> Mangkunegara. 2000. Hal. 7. Dalam Trisnawati Sule, Erni Dan Kurniawan Saefullah, 2005. Pengantar Manajemen. Jakarta, Kencana, Hal. 223.

Kemudian kinerja merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerja " Selanjutnya Kinerja (prestasi kerja) merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.<sup>47</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu:

- a. Kemampuan mereka
- b. Motivasi
- c. Dukungan yang diterima
- d. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan
- e. Hubungan mereka dengan organisasi

Pencapaian kinerja dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Serta tontis tujnan penilaian dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evaluation dan development yang bersifat evaluation harus menyelesaikan :

- a. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompetensi
- b. Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision
- c. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi

Sedangkan yang bersifat development penilai harus menyelesaikan massa (masyarakat) dalam menata dan menyelenggarakan proses pembangunan desa. Dengan demikian untuk mencapai tujuan tersebut maka makna dan aktifitas unsur pemerintahan dan unsur masyarakat yang tergabung dalam kelembagaan desa ini sangat dibutuhkan. Selanjutnya dapat dilihat bahwa pembangunan desa adalah pembangunan yang sepanjang prosenya masyarakat desa yang

<sup>47</sup> Hasibuam. Melayu. S. P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta, PT. Bumi Aksara, Hal,34.

bersangkutan diharapkan berpartisipasi aktif dan dikelola oleh tingkat desa, proses pembangunan yang merupakan suatu proses yang berjalan tanpa upaya yang disadari dan disengaja.<sup>48</sup>

## 8. Konsep Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, bukan sebagai Kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>49</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan ialah :

- a. Daerah Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Kecamatan sebagaimana dimaksud dibentuk dengan perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- c. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dan DPRD kabupaten/kota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat untuk mendapatkan persetujuan.<sup>50</sup>

Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tomak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun tugas

<sup>48</sup> Branata I. Nyoman. 1982. Masyarakat Desa Dan Pembangunan desa. Jakarta, Ghalia, Indonesia, Hal. 14.

<sup>49</sup> Nurcholis, 2005, Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Grasindo Jakarta

<sup>50</sup> Loc. Cit. Hlm.3



tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, tugas-tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh Camat, meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 21 Tentang Kecamatan, pemerintah menugaskan camat sebagai kepala pemerintahan untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan tersebut meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan Kepala Desa.
- b. Memberi Bimbingan, Supervisi, Fasilitasi dan Konsultasi pelaksanaan Administrasi desa dan Kepala Desa.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa atau Desa.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat atau Kepala Desa.
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat kecamatan.
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa atau Kepala Desa ditingkat kecamatan kepada bupati atau walikota.

Fasilitasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap desa yang dimaksud adalah upaya memberdayakan daerah otonom melalui Pemberian Pedoman, Bimbingan, Pelatihan, Arahan, dan Supervisi. Sebagai unsur pelaksana, aparatur pemerintah daerah menduduki posisi vital dalam keseluruhan proses penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Camat adalah perangkat daerah kabupaten/kota bukan sebagai kepala wilayah.

Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain menjalankan tugas umum pemerintahan, Camat juga menjalankan tugas kewenangan yang diberikan oleh Bupati yang mana diharapkan bisa berperan aktif membantu penyelenggaraan pemerintahan desa.

## 9. Camat

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah, pembentukan kecamatan dapat berupa pemekaran dengan menyatukan beberapa wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan lain. Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasinya.

Seperti diketahui, pentingnya seorang Camat adalah sebagai pemimpin, memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai dengan yang diatur pada pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/Wali Kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.<sup>51</sup>

Yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan Camat, pada penjelasan pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan. Kenyataan yang berlaku sekarang ini banyak Camat yang tidak memenuhi syarat dimaksud diatas.

Tugas Camat diatur pada Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

---

<sup>51</sup> Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

1. Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
  - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi.
3. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Amanat yang sama juga dikemukakan dalam PP No. 19 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;



- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.<sup>52</sup>

## B. Ulasan Karya

1. Penelitian ini ditulis oleh Afriyanni dengan judul Permasalahan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kota Padang (Jurnal Pembangunan Nagari Volume 3 Nomor 1 Edisi Juni 2018 : 97 – 108)  
Sinopsis di dalam penelitian ini yakni, PATEN merupakan suatu new public management yang dipusatkan di kecamatan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sejak ditetapkan dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010, pelaksanaan PATEN di Indonesia baru mencapai lebih kurang 15 persen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan pelaksanaan PATEN pada Kecamatan Pilot Project di Kota Padang dan selanjutnya memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan PATEN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data secara observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pelaksanaan PATEN pada kecamatan pilot project belum tercapai karena adanya permasalahan pelimpahan kewenangan, keterbatasan SDM serta keterbatasan sarana dan prasarana.
2. Penelitian ini ditulis oleh Setia Budi Laoepada, SH., M.H. dan Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H. dengan judul Pertanggung Jawaban Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( Jurnal Hukum No.4 Vol.16. Oktober 2009)

<sup>52</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 15 ayat (2)

Sinopsis penelitian ini yakni, Kecamatan dalam sistim pemerintahan daerah di Indonesia, diposisikan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dengan tiga fungsi utama yakni melaksanakan tugas umum pemerintahan, melakukan koordinasi, dan menjalankan tugas pemerintahan daerah otonom yang dilimpahkan oleh bupati/walikota. Sebagai perangkat daerah yang membantu tugas bupati/walikota, camat melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan kewenangan mandat. Konsekuensinya tanggung jawab dan tanggung gugat jabatan atas penggunaan wewenang yang sah tidak dapat dilimpahkan kepada camat. Tanggung jawab dan tanggung gugat dapat dibebankan kepada camat, jika camat menyalagunakan wewenang, melakukan tindakan sewenang-wenang, dan atau adanya unsure kesalahan karena melakukan maladministrasi.

3. Penelitian ini di tulis oleh Dedi Sukarno dengan judul Infrastruktur dan Teknologi Pada Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Bandung Dalam Mendukung Pelaksanaan Program Paten (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). <http://jurnal.unpad.ac.id/jmpp/article/download/13565/6376>.

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti infrastruktur dan teknologi pada kecamatankecamatan di Kabupaten Bandung adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami berbagai faktor yang ada dalam infrastruktur dan teknologi pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami hal-hal yang mendasar di balik fenomena infrastruktur dan

teknologi pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung belum memiliki strategi terencana yang dibutuhkan untuk meningkatkan standar-standar dari faktor-faktor organisasi yang bersifat fisik (infrastruktur dan peralatan) dan sumber daya keuangan. Para pimpinan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung juga belum memahami pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap infrastruktur dan teknologi yang lebih bermanfaat dan diperlukan di masa yang akan datang. Dengan melihat keadaan perencanaan dan pengelolaan fasilitas, teknologi, dan keuangan oleh kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung yang tergantung kepada APBD Pemerintah Kabupaten Bandung, maka anggaran yang ada di APBD Kabupaten Bandung belum merepresentasikan kebutuhan kecamatan secara lengkap untuk mencapai tujuantujuan organisasi kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

4. Trena Aktiva Oktariyanda<sup>1</sup> , Galih W. Pradana<sup>2</sup> dengan judul Penerapan “Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)” Dalam Rangka Standarisasi Manajemen Pelayanan Di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. (<http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/jikap/article/download/9884/7312>)

Penerapan “Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)” Dalam Rangka Standarisasi Manajemen Pelayanan di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Sebuah penelitian ini dilakukan atas dasar banyaknya permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada publik/masyarakat adalah

seperti persyaratan yang sulit, mekanisme dan prosedur yang berbelit-belit dan lokasi kantor pelayanan terpadu yang sulit dijangkau oleh masyarakat serta faktor pendukung maupun faktor penghambat. Jenis-jenis pelayanan yang ada di Kecamatan Taman antara lain: Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pelayanan Kartu Keluarga (KK), Pelayanan Surat Pindah Datang, Pelayanan Surat Pindah Keluar, Pelayanan Pengumuman Akte Perkawinan Non Muslim, Pelayanan Surat Keterangan Pencari Kerja, Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal Non Tingkat Non Perumahan dengan luas dibawah 200 M<sup>2</sup> , Pelayanan Pengesahan Surat keterangan Waris. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan PATEN dalam pelayanan Kecamatan Taman telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kecamatan Taman. Faktor pendukungnya adalah menerapkan pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ketersediaan sarana dan prasarana, adanya inovasi dalam pelayanan publik yaitu menambah jam buka pelayanan pada hari sabtu dan inovasi IMB Mobile. Faktor penghambat antara lain masih terdapat biro jasa (calo) dan kurangnya jumlah sumber daya manusia atau pegawai.

5. Penelitian ini ditulis oleh Wahyu Hidayat dengan judul Implementasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Palu Timur Kota Palu (Study Tentang Implementasi Program Pelayanan E-KTP) yang bersumber dari e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 10, Oktober 2017 hlm 165-171.



Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan maksud hasil penelitian akan memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap obyek yang akan diteliti. Kecamatan Palu Timur sebagai Kecamatan yang menjadi tolak ukur tersendiri dalam menjalankan roda pembangunan di Kota Palu. Sehingga sangat diperlukan perencanaan secara strategis, serta turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran Pembangunan Daerah. Untuk mengetahui penilaian dari informan terhadap Implementasi Program Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) di Kec. Palu Timur peneliti telah melakukan wawancara mendalam terdiri dari 4 aspek, yaitu pertama : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, sebagaimana yang di utarakan oleh Edward III. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, bahwa Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kec. Palu Timur belum Optimal, karena dari aspek yang mempengaruhinya, antara lain:

- 1) Aspek komunikasi sudah baik,
- 2) Aspek sumber daya belum baik,
- 3) Aspek desposisi belum baik,
- dan 4) Aspek struktur birokrasi belum baik.

### C. Kerangka Pemikiran



Gambar II.2 : Kerangka Pemikiran

#### D. Konsep Operasional

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi dalam bukunya *Metode Penelitian Survey* berpendapat bahwa Konsep Operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya atau petunjuk mengukur variabel.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini Konsep Operasional dimaksudkan untuk memberikan kepastian dalam memberikan penafsiran terhadap beberapa peristilahan yang ada dalam penelitian ini agar lebih fokus dan konsisten terhadap judul dan permasalahan yang diteliti, yaitu :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>53</sup> Masri Singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian S-urvai*, LP3ES: Jakarta, 1989, hal. 35

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Paten adalah Pelayanan Administrasi terpadu yang ada di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.



## BAB III

### MOTODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawanannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>54</sup>

Metode penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>55</sup> Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.<sup>56</sup>

Menurut sugiyono pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti

<sup>54</sup> Meleong, J. Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 135.

<sup>55</sup> Moleong, J. Lexy. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 6.

<sup>56</sup> Sugiyono. 2009. Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung Alfabeta. Hal. 15

adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>57</sup>

Dalam upaya menemukan kebenaran objektif dan menyusunnya di dalam sebuah penelitian dibutuhkan metode yang sistematis, logis dan metodis, untuk mengetahui karakteristik dari metode ilmiah yaitu :

1. penelitian harus sistematis tersusun secara teratur, berurutan menurut sistem.
2. penelitian harus logis masuk akal benar menurut penalaran manusia.
3. penelitian harus benar-benar bersifat empiris yang diperoleh melalui pengalaman (*common sense*) penemuan dan pengamatan.
4. penelitian harus berdasarkan metode yang diakui kebenarannya di dalam penalaran sehingga menjadi penuntun di dalam penelitian.
5. penelitian harus bersifat umum, menggeneralisasi meliputi keseluruhan tidak menyangkut yang khusus saja.
6. harus akumulatif, yakni bertambah secara terus menerus, dinamis serta makin berkembang.

Dengan metode ini peneliti akan menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Dalam bahasa dan peristilahan beberapa ahli secara fundamental mendefinisikan metode kualitatif sebagai budaya dalam mencari

---

<sup>57</sup> Loc. Cit. Hal 15

ilmu pengetahuan sosial pada pengamatan manusia dalam pengawasannya sendiri secara fundamental. Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati adalah ciri-ciri yang menggambarkan penelitian kualitatif.

Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tujuan dari metodologi ini bukan sesuatu yang umum, tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini karena peneliti menganggap lokasi tersebut memiliki wilayah yang luas, penduduk yang banyak, dan juga memiliki beberapa Desa didalam wilayahnya sehingga peneliti sangat ingin melihat bagaimana kinerja Kecamatan Singkep Pesisir khususnya terkait Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.

### **C. Informan**

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel III.1 : Data Informan penelitian**

No	Nama	Kedudukan	Pendidikan	Keterangan
1	Jasmat	Camat	S1 IAIN Susqa	Purposove Sampling
2	Agustarman Almuzani	Sekretaris Camat	S1 Perikanan	Purposove Sampling
3	Zuraida	Kasubbag Umum dan Keuangan	S1 PGSD	Purposove Sampling
4	Rini Wahyu Octri Annasari	Kasubbag Program dan Evaluasi	IPDN	Purposove Sampling
5	Hasim	Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	S1 PGSD	Purposove Sampling
6	Oscar	Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum	D3 AMNI	Purposove Sampling
7	Hendri Safitri	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	S1 Ilmu Pemerintahan	Purposove Sampling
8	Masyarakat	-	-	Accedential Ampling

Sumber : Olahan Peneliti 2019

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa subyek (orang) secara individual atau kelompok hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, hasil dan pengujian.



## 2. Data sekunder

Data sekunder yang telah di olah berhubungan dengan penelitian ini. data ini diperoleh dari instansi yang terkait dengan objek penelitian, meliputi gambar umum struktur, organisasi, jumlah pegawai serta tugas-tugasnya, dan data yang didapatkan diolah oleh peneliti. Memperoleh data dalam bentuk yang sudah jadi (teredia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan melalui organisasi dan perusahaan.<sup>58</sup>

### E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metoda ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan. Data yang dikumpulkan harus cukup valid.<sup>59</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik tersebut digunakan peneliti, tujuan agar data dapat terkumpul. Maka dari itu penulis menggunakan metode yang dianggap relevan dengan penelitian, yaitu :

#### 1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hubungan itu yehodaq dan kawan-kawan menjelaskan, pengamatan ataupun

<sup>58</sup> Ruslan, 2013. <http://seputar.pengertian.com>, sabtu, 19 januari 2019, 20.34 Wib. Hlm. 29 30.

<sup>59</sup> Tanzeh, Ahmad. 2009. Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta : Teras, Hal. 57.

obeservasi akan menjadi alat dan pengumpulan data yang baik apabila : pertama, mengabdikan kepada tujuan penelitian. Kedua, direncanakan secara sistematis. Ketiga, dicatat dan dihubungkan dengan proposisi-proposisi yang umum. Keempat, dapat dicek dan dikontrol validitas, reliabilitas dan ketelitiannya.<sup>60</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Melakukan wawancara langsung dengan informan mengenai pokok penelitian, wawancara mendalam ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan tujuan mendapatkan keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini juga berusaha untuk mengembangkan pertanyaan yang diajukan untuk menggali jawaban yang lebih mendalam. Sehingga dalam wawancara tersebut informan tidak merasa sedang dihakimi. Dengan wawancara mendalam diharapkan peneliti mendapatkan gambaran secara lebih jelas guna mempermudah analisa data selanjutnya.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti : monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.

---

<sup>60</sup> Abu Ahmadi dan Cholid Narbuko, 2009. Metodologi Penelitian, Jakarta, PT Bumi Aksara, Hlm.70

Dalam penerapan metode dokumentasi ini, biasanya peneliti menyusun instrumen. Dokumen yang diipergunakan dalam penelitian dapat dibagi menjadi dokumen pribadi yang berisi catatan-catatan yang bersifat pribadi, dokumen resmi yang berisi catatan-catatan yang bersifat formal.<sup>61</sup>

#### F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sutopo triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif.<sup>62</sup> Dalam kaitan ini Patton dalam Sutopo, menyatakan bahwa ada empat macam teknik triangulasi, yaitu :<sup>63</sup>

1. Triangulasi data (*data triangulation*) yaitu peneliti dalam mengumpulkan data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda.
2. Triangulasi metode (*methodological triangulation*) yaitu cara peneliti menguji keabsahan data dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda;
3. Triangulasi peneliti (*investigator triangulation*) yaitu hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti; dan
4. Triangulasi teori yaitu dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh

<sup>61</sup> Moleong Lexy J, Op Cit, Hal, 208

<sup>62</sup> H.B. Sutopo. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.Hal. 7-8.

<sup>63</sup> Op. Cit. Sutopo. Hal. 78.

dan menyeluruh. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori.

Teknik triangulasi teori dilakukan dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses menyusun data atau informasi agar dapat ditafsirkan. Menyusun data diartikan menggolongkan dalam pola, tema, atau kategori. Setelah digolongkan selanjutnya diinterpretasikan. Data perlu di analisis karena maknanya harus diketahui. Menurut Miles dan Huberman, analisis data ini merupakan kegiatan yang kontinyu dari awal sampai akhir penelitian.<sup>64</sup>

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data yaitu :

1. Reduksi data. Jika data atau informasi dilaporkan sangat banyak maka perlu direduksi. Kegiatan mereduksi data harus ada fokus dan dapat memberi kode pada aspek-aspek tertentu.
2. Display data. Tujuan display data adalah untuk menghindari kerumitan data yang bertumpuk banyak.

---

<sup>64</sup> Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992 Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.



3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi. Pada awalnya peneliti mencoba mengambil kesimpulan sementara, kabur dan diragukan. Selanjutnya dengan bertambahnya data maka menjadi lebih jelas sehingga menjamin validitas.
4. Triangulasi. Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.<sup>65</sup> Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda, yaitu wawancara, observasi dan dokumen.<sup>66</sup> Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.<sup>67</sup> Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

<sup>65</sup> Meleong, J. Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 330.

<sup>66</sup> Nasution. 2003. Metode Penelitian Naturalistik. Bandung : Tarsito. Hal. 115.

<sup>67</sup> Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992 Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

## H. Jadwal Penelitian

**Tabel III.2 : Jadwal Penelitian Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga**

No	Jenis Kegiatan	Bulan/ Minggu Ke																															
		Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019				April 2019				Agustus 2020				September 2020				Oktober 2020							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Persiapan dan Penyusunan Usulan Persiapan	X	X		X			X	X	X	X																						
2	Seminar Usulan Penelitian									X																							
3	Revisi									X																							
4	Penelitian Lapangan											X	X	X																			
5	Bimbingan Tesis														X	X		X	X														
6	Ujian Tesis																					X											
7	Revisi Dan Pengesahan Tesis																						X	X									
8	Penyerahan Tesis																														X		

Catatan : Jadwal penelitian ini bersifat tentative sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan peneliti

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Kecamatan Singkep Pesisir

Kecamatan Singkep Pesisir adalah satu dari 10 kecamatan di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Kecamatan ini terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 04/2012 pada tanggal 7 Mei 2012 tentang pemekaran dan pembentukan Kecamatan Singkep Pesisir. Pada awalnya, Kabupaten Lingga hanya memiliki 5 kecamatan, yakni Kecamatan Singkep, Singkep Barat, Lingga, Lingga Utara, dan Senayang. Akan tetapi seiring dengan adanya kewenangan otonomi daerah Kabupaten Lingga, pada 2012 wilayah kecamatan pada kabupaten ini bertambah menjadi 9 kecamatan dengan terbentuknya Kecamatan Lingga Timur, Selayar, Singkep Selatan, dan Singkep Pesisir.

##### 2. Letak dan Luas Wilayah Kecamatan Singkep Pesisir

Secara astronomis, Kecamatan Singkep Pesisir terletak antara 0 derajat 24 menit 4 detik lintang selatan dan 104 derajat 32 menit 10 detik bujur timur. Dan sebagai wilayah kepulauan, luas wilayah Kecamatan Singkep Pesisir didominasi oleh lautan yakni sekitar 98,84 persen. Dimana wilayah lautan yang dimiliki oleh Kecamatan Singkep Pesisir seluas 9.562,32 Km<sup>2</sup> , sedangkan daratannya hanya 110,302 Km<sup>2</sup> . Wilayah daratan Kecamatan Singkep Pesisir hanya meliputi

pesisir timur pulau Singkep dan 3 buah pulau kecil lainnya yaitu Pulau Tengah, Pulau Serang dan Pulau Kando.

### **3. Batas - Batas Wilayah Kecamatan Singkep Pesisir**

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Singkep Pesisir bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Singkep Barat, bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Lingga, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkep, dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Singkep Barat.

### **4. Topografi**

Pada Kecamatan Singkep Pesisir, kondisi daratannya berbukit-bukit dan landai di bagian pantainya. Wilayah yang landai umumnya tersebar di bagian timur dan selatan terutama pada kawasan pesisir pantai, sedangkan wilayah berbukit berada di bagian barat Kecamatan Singkep Pesisir.

### **5. Geologi Kecamatan Singkep Pesisir**

Jenis batuan yang mendominasi di Kecamatan Singkep Pesisir adalah jenis batuan Aluvial, Granit, Sekis dan Fillit. Jenis batuan Sekis (54,93 %), adalah yang paling banyak ditemukan di Kecamatan Singkep Pesisir. Sementara itu, penyebaran jenis tanah yang ada sebagian besar memiliki jenis Padsolik, Kambisol, dan Gleisol. Kesemua jenis ini menyebar di desa Berindat, Persing, Sedamai, Lanjut, Kote dan Pelakak. Jenis tanah yang terdapat di kecamatan ini termasuk jenis tanah yang memiliki unsur hara yang rendah.



## 6. Iklim Kecamatan Singkep Pesisir

Pada umumnya wilayah Kecamatan Singkep Pesisir beriklim basah dengan temperatur rata-rata terendah 22,3 derajat celcius dan tertinggi rata-rata 29,6 derajat celcius. Rata-rata suhu kelembaban udara antara 69,2 sampai dengan 89,7 persen serta curah hujan rata-rata per tahun mencapai 92,4 mm.

## 7. Administarsi Pemerintahan

Secara administrasi Kecamatan Singkep Pesisir terdiri dari 6 desa, 11 dusun, 20 rukun warga (RW) dan 44 rukun tetangga (RT). Adapun 6 desa yang termasuk dalam kecamatan Singkep Pesisir sebagai berikut desa Berindat, desa Sedamai, desa Lanjut, desa Kote dan desa Pelakak. Pusat pemerintahan Kecamatan Singkep Pesisir terletak di Air Pelangi, desa Lanjut. Selama umum terjadi peningkatan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kecamatan Singkep Pesisir, yaitu 11 orang di tahun 2015 meningkat menjadi 65 orang PNS dan 18 orang PTT di tahun 2017.

## 8. Penduduk

Penduduk adalah aset utama dalam pembangunan, baik sebagai subjek maupun objek pembangunan. Penduduk yang berkualitas dan berdaya saing adalah modal dasar untuk pembangunan yang baik bagi suatu wilayah. Penduduk Kecamatan Singkep Pesisir tahun 2017 mencapai 4.722 Jiwa, dengan 2.422 laki-laki dan 2.300 Perempuan. Penyebaran penduduk di Kecamatan Singkep Pesisir terkonsentrasi di Desa Kote dengan persentase sebesar 24,00 persen atau

sebanyak 1.364 jiwa. Sementara, kepadatan penduduk tertinggi berada di Desa Pelakak yaitu Sebanyak 142 jiwa per kilometer persegi. Tenaga kerja Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka jumlah dan komposisi tenaga kerja juga akan terus mengalami perubahan. Melalui observasi yang telah peneliti lakukan di Kecamatan Singkep Pesisir, peneliti menemukan data sekunder mengenai keadaan Kecamatan Singkep Pesisir terkait desa, penduduk dan lain sebagainya, untuk selanjutnya telah peneliti uraikan secara lengkap pada tabel dibawah ini.

**Tabel. IV.1 : Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) menurut Desa di Kecamatan Singkep Pesisir, 2018**

No	Desa	Luas Wilayah (Km)	Ibukota Desa	Tinggi (m)
	1	2	3	4
1	Berindat	39.060	Berindat	4
2	Persing	9.764	Persing	5
3	Sedamai	28.940	Sedamai	3
4	Lanjut	12.209	Air Pelangi	5
5	Kote	13.553	Kote	8
6	Pelakak	6.776	Pelakak	10

Sumber : Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga 2018

Dapat diketahui Wilayah Kecamatan Singkep Pesisir memiliki 6 desa, desa yang memiliki dataran yang paling tinggi sampai dengan yang terendah dari permukaan air laut adalah desa pelakak yakni 10 m. (Dpl), desa kote 8 m. (Dpl), desa lanjut 5 m. (Dpl), desa persing 5 m. (Dpl), desa berindat 4 m. (Dpl), desa sedamai 3 m. (Dpl). Dari informaaai diatas dapat diketahui potensi banjir yang diakibatkan oleh tinggi pasang surut air laut di desa-desa yang berada di wilayah Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.

**Tabel. IV.2 : Jarak dari Pusat Pemerintahan ke Ibukota Desa di Kecamatan Singkep Pesisir (km), 2018**

No	Desa	Jarak Ke Ibukota Kecamatan(km)	Jarak Ke Ibukota Kabupaten (km)
	1	2	3
1	Berindat	7	47
2	Persing	5	45
3	Sedamai	1.4	42
4	Lanjut	0.3	39
5	Kote	7	36
6	Pelakak	9	38

Sumber : Kecamatan Singkep Pesisir 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui jarak terdekat dan terjauh dari tiap-tiap desa menuju ibukota Kecamatan Singkep Pesiair yang menerangkan Desa Berindat berjarak 47 km. Persing 45 km. Sedamai 42 km. Lanjut 39 km. Kote 36. Pelalak 38 km. Poin dari keterangan diatas yakni semakin jauh jarak akan semakin dekat dengan pelayanan di Kecamatan begitu juga sebaliknya.

**Tabel. IV.4 : Jarak dari Pusat Pemerintahan ke Ibukota Desa di Kecamatan Singkep Pesisir (km), 2018**

No	Desa	Jarak Ke Ibukota Kecamatan(km)	Jarak Ke Ibukota Kabupaten (km)
	1	2	3
1	Berindat	7	47
2	Persing	5	45
3	Sedamai	1.4	42
4	Lanjut	0.3	39
5	Kote	7	36
6	Pelakak	9	38

Sumber : Kecamatan Singkep Pesisir 2018

Berdasarkan informasi pada tabel diatas dapat diketahui jarak ke ibukota Kecamatan dan ibukota Kabupaten. Untuk jarak terjauh ke ibukota Kecamatan sendiri jika diurutkan berdasarkan lokasi desa maka dapat peneliti uraikan urutan

desanya yaitu, Desa Pelakak 9 (Km), Desa Berindat 7 (Km), Desa Kote 7 (Km), Desa Persing 5 (Km), Desa Sedamai 1.4 (Km), Desa Lanjut 0.3 (Km). Sedangkan untuk jarak desa ke ibukota Kabupaten jika diurutkan berdasarkan lokasi desa maka dapat peneliti uraikan urutan desanya yaitu, Desa Berindat 47 (Km), Desa Persing 45 (Km), Desa Sedamai 42 (Km), Desa Lanjut 39 (Km), Desa Pelakak 38 (Km), Desa Kote 36 (Km).

**Tabel. IV. 4 : Jumlah Lingkungan/Dusun, Dusun, RW, RT, menurut Desa di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga 2018**

No	Desa	Lingkungan	Dusun	RW	RT
	1	2	3	4	5
1	Berindat	0	2	2	6
2	Persing	0	1	2	5
3	Sedamai	0	2	4	9
4	Lanjut	0	2	5	10
5	Kote	1	3	5	10
6	Pelakak	1	1	2	4

Sumber : Kecamatan Singkep Pesisir 2018

Berdasarkan tabel diatas jumlah RW terbanyak terdapat di 2 Desa yakni Desa Lanjut dan Desa Pelakak yang memiliki masing-masing 5 rukun warga (RW) dan 10 rukun tetangga (RT). Sedangkan untuk jumlah rukun warga (RW) yang paling sedikit terdapat di 3 Desa yakni Desa Berindat, Persing, dan Pelakak yang memiliki masing-masing 2 rukun warga (RW), untuk rukun tetangga (RT), Desa Berindat memiliki 6, Desa Persing 5, Desa Pelakak 4. Sedangkan untuk Desa Sedamai memiliki 4 rukun warga (RW) dan 9 rukun tetangga (RT). Jika ditotal terdapat 20 rukun warga (RW) dan 44 rukun tetangga (RT) di wilayah Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.



**Tabel. IV.5 : Jumlah Penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Singkep Pesisir, 2010, 2015, dan 2018**

No	Desa	Jumlah Penduduk (ribu)		
		2010	2015	2018
		1	2	3
1	Berindat	1.062	695	690
2	Persing	0	433	438
3	Sedamai	702	858	920
4	Lanjut	530	1.061	1.099
5	Kote	1.364	1.110	1.089
6	Pelakak	0	490	486

Sumber : Kecamatan Singkep Pesisir

Dari informasi diatas dapat diketahui jumlah penduduk yang ada di tiap-tiap desa di wilayah Kecamatan Singkep Pesisir dari tahun 2015 - 2018 mengalami fluktuasi jumlah penduduk, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2015 - 2018 yakni, Desa Berindat yang awalnya 695 menjadi 690 berkurang 5 orang, Desa Persing 433 menjadi 438 bertambah 5 orang, Desa Sedamai 858 menjadi 920 bertambah 62 orang, Desa Lanjut 1.061 menjadi 1.099 bertambah 29 orang, Desa Kote 1.110 menjadi 1.089 berkurang 21 orang, Desa Pelakak 490 menjadi 486 berkurang 4 orang. Pertambahan dan berkurangnya jumlah penduduk di pengaruhi oleh perpindahan penduduk, kelahiran, dan kematian.

**Tabel. IV.6 : Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Singkep Pesisir, 2018**

No	Desa	Jenis Kelamin (ribu)			Rasio Jenis Kelamin
		L	P	Jumlah	
		1	2	3	
1	Berindat	325	338	690	104
2	Persing	215	223	438	96
3	Sedamai	487	433	920	112
4	Lanjut	580	519	1,099	112
5	Kote	548	541	1.089	101

6	Pelakak	240	246	486	98
---	---------	-----	-----	-----	----

Sumber : Kecamatan Singkep Pesisir 2018

Berdasarkan tabel informasi diatas dapat diketahui jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang ada di tiap-tiap desa di wilayah Kecamatan Singkep Pesisir. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki terbanyak terdapat di Desa Lanjut yakni memiliki 580 orang dengan jenis kelamin laki-laki. Sedangkan untuk jenis kelamin perempuan terbanyak di Desa Kote yakni 541 orang. Sedangkan untuk informasi untuk desa yang lain dapat dilihat kembali pada tabel diatas. Selanjutnya jika ditotal dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Singkep Pesisir jenis kelamin laki-laki berjumlah 2.395 orang. Jenis kelamin perempuan berjumlah 2.300 orang.

**Tabel.IV.7 : Jumlah Penduduk menurut Agama di Kecamatan Singkep Pesisir, 2018**

No	Desa	Agama					Jumlah
		Islam	Protestan	Katholik	Budha	Hindu	
	1	2	3	4	5	6	7
1	Berindat	692	0	0	8	0	700
2	Persing	463	0	0	0	0	463
3	Sedamai	871	0	0	10	0	891
4	Lanjut	981	0	0	86	0	1.067
5	Kote	1.108	0	0	0	0	1.109
6	Pelakak	454	0	0	38	0	492
<b>Singkep Pesisir</b>		<b>4.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>4.722</b>

Sumber : Kecamatan Singkep Pesisir

Berdasarkan informasi diatas dapat diketahui mayoritas agama yang terdapat di tiap-tiap desa di wilayah Kecamatan Singkep Pesisir adalah agama islam, salah-satu jumlah penduduk terbanyak yang menganut agama islam terdapat di Desa Kote yakni 1.108 orang. Dan yang paling sedikit di Desa Pelakak

yakni 454 orang. Untuk penduduk yang beragama Protestan, Khatolik, Hidu tidak ada, untuk penduduk yang beragama Budha terdapat di 4 Desa jika ditotal berjumlah 142 orang. Sedangkan untuk jumlah penduduk yang beragama slam sekecamatan Singkep Pesisir berjumlah 4.570 orang.

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dimaksudkan agar masyarakat memiliki kemudahan dalam hal pelayanan, yaitu proses pengolahannya dari awal proses sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan dalam satu tempat. Dalam hal ini berarti pelayanan yang dilakukan hanya ada pada satu loket yang ada di Kecamatan Singkep Pesisir dan masyarakat hanya berhubungan dengan petugas loket pelayanan yang ada di Kecamatan.

Dengan demikian pelayanan yang dilakukan secara konvensional yang selama ini dilakukan oleh Kecamatan sangat berbeda jauh terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan saat ini. Sebelum adanya PATEN masyarakat sering mengeluhkan lambatnya proses pelayanan, hal ini disebabkan karena pelayanan masih dilakukan dibanyak meja sehingga masyarakat membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pelayanan.

Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan sendiri diatur secara khusus oleh Permendagri No. 10 tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), adapun mengenai persyaratan teknis PATEN yakni :<sup>68</sup>

1. sarana prasarana

<sup>68</sup> Pasal 5 huruf (c) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 10 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

2. pelaksana teknis.

Untuk sarana dan prasarana di dalam melaksanakan PATEN harus memiliki :<sup>69</sup>

- a. loket/meja pendaftaran;
- b. tempat pemrosesan berkas;
- c. tempat pembayaran;
- d. tempat penyerahan dokumen;
- e. tempat pengolahan data dan informasi;
- f. tempat penanganan pengaduan;
- g. tempat piket;
- h. ruangtunggu; dan
- i. perangkat pendukung lainnya.

Dalam pelaksana teknis di dalam PATEN harus memiliki :

- a. petugas informasi;
- b. petugas loket/penerima berkas;
- c. petugas operator komputer;
- d. petugas pemegang kas; dan
- e. petugas lain sesuai kebutuhan.

Pelaksana Teknis adalah terdiri dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kecamatan. Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan PATEN, Kecamatan dapat menyediakan sistim informasi di kecamatan.

Lebih lanjut permendagri ini menjelaskan pejabat penyelenggara PATEN, yakni terdiri dari :<sup>70</sup>

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan; dan
- c. Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi.

Kemudian mengenai tugas Camat dalam penyelenggaraan PATEN di Kecamatan, yakni :

---

<sup>69</sup> Ibid

<sup>70</sup> Ibid, Pasal 15.



- a. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;
- b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
- c. menetapkan pelaksana teknis; dan
- d. mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Melihat lebih jauh lagi sekaligus menelaah tugas yang ada pada Sekretaris Kecamatan. Sekretaris Camat melakukan penatausahaan administrasi PATEN sekaligus sebagai penanggungjawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN dan secara hirarki bertanggungjawab kepada Camat.

Setelah uraian yang telah peneliti jelaskan diatas mengenai ketentuan pasal yang mengatur terkait PATEN, mengenai sarana dan prasarana, petugas pelaksana PATEN dan tugas yang menjadi tanggungjawab Camat dan Sekretaris Camat, sehingga terlihat jelas bagaimana seharusnya PATEN tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 10 Tahun 2014 tersebut. Karena hal tersebut dapat menjadi dasar peneliti yang kemudian akan mengungkap, menjelaskan, dan menganalisis serta menghubungkan bagaimana harapan yang ada di Permendagri tersebut dengan implementasi PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir, khususnya mengenai “Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga”.

Hasil penelitian akan diuraikan secara bertahap mengacu pada data dan informasi yang didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari ke 3 teknik pengumpulan data tersebut telah peneliti dapatkan data primer dan data sekunder dengan melakukan observasi ke lokasi penelitian pada tanggal 19 November 2019, namun dalam rangkaian pengumpulan data dan informasi ini

tidak semua informan dalam penelitian ini dapat dimintai keterangannya, karena tidak bertemu saat peneliti melakukan wawancara.

1. Bagaimana Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga ?

Rumusan masalah itu sendiri bertujuan untuk memberikan benang merah dalam penelitian ini sekaligus gambaran permasalahan yang harus dicari dan dikaji secara metodologis, melalui pendekatan-pendekatan teori yang koheren dan relevan.

Dalam menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian ilmiah harus berdasarkan teori (*Grand Teori*), hal ini berguna dalam sebuah penelitian karena akan memenuhi kaidah-kaidah keilmuaan dalam penelitian sekaligus menguji konsep teori itu sendiri. Grand Teori atau teori utama dalam penelitian ini menurut Wasistiono Sadu yang menyatakan secara fungsional, sistem pemerintahan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

1. Masukan (*Input*) berupa :

Orang, uang, barang, peraturan perundang -undangan, kebijakan, sistem dan prosedur, metode dan lain sebagainya.

2. Proses (*process*) berupa :

Bembuatan kebijakan, pembuatan perijinan, pembuatan layanan administrasi, proses penyediaan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, fasilitas umum, ketentraman dan ketertiban umum dan lain sebagainya.

3. Keluaran (*Output*) berupa :

Barang dan jasa publik seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan, perijinan, layanan administrasi, layanan ketentraman dan ketertiban umum, barang-barang publik yang disubsidi, dan lain sebagainya.

4. Nilai guna (*Outcome*) berupa :

Nilai manfaat berbagai kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah maupun penyediaan barang-barang publik bagi kepentingan masyarakat luas, yang seharusnya digambarkan melalui tingkat kepuasan masyarakat.

5. Dampak (*Impact*) berupa :

Dampak langsung maupun tidak langsung dari pembuatan kebijakan publik maupun penyediaan barang-barang publik oleh pemerintah, antara lain berupa terpenuhinya kebutuhan dasar, sehingga tercipta kestabilan nilai tukar rupiah, tingkat kejahatan yang menurun, dlsb.

6. Manfaat (*Benefit*) berupa :

Keuntungan langsung maupun tidak langsung yang diperoleh karena bekerjanya sistem misalnya pertumbuhan ekonomi, kestabilan politik, kestabilan keamanan dlsb.

7. Umpan balik (*Feedback*) berupa :

Umpan balik pada internal sistem berupa kritik dari masyarakat, pikiran pembaca yang dimuat dalam surat kabar, demonstrasi oleh masyarakat, diskusi-diskusi dalam rapat dinas dlsb.

8. Umpan ke depan (*Feedforward*) berupa :

Umpan kedepan berupa masukan dari pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi kepada pemerintah pusat berjenjang ke atas mengenai pelaksanaan kebijakan publik yang dibuat oleh masing-masing tingkatan pemerintahan.

Delapan indikator tersebut menjadi dasar peneliti untuk mengembangkan beberapa pertanyaan wawancara, hal ini dimaksudkan untuk menguji teori tersebut dengan mengimplementasikannya langsung didalam penelitian ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya akan menjadi instrumen untuk menuntun peneliti dalam mengumpulkan informasi dari semua informan. Berikut pertanyaan menurut ke 8 (delapan) indikator tersebut :

1. Masukan (*Input*) berupa :

Apa saja saran dan masukan yang menjadi evaluasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir ?

2. Proses (*process*) berupa :

Apakah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir telah melaksanakan pelayanannya sesuai dengan waktu standar operasional prosedurnya ?

3. Keluaran (*Output*) berupa :

Apakah produk yang dihasilkan/diterbitkan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir telah sesuai atau telah memberi kepuasan kepada masyarakat ?

4. Nilai guna (*Outcome*) berupa :

Nilai dan manfaat apa saja yang diperoleh masyarakat dengan adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir ?

5. Dampak (*Impact*) berupa :

Apa saja dampak langsung maupun tidak langsung dengan adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir ?



6. Manfaat (*Benefit*) berupa :

Apa saja keuntungan langsung dan tidak langsung yang diperoleh masyarakat dengan adanya Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Singkep Pesisir ?

7. Umpan balik (*Feedback*) berupa :

Apa saja kritik dan masukan dari masyarakat atas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Singkep Pesisir ?

8. Umpan ke depan (*Feedforward*) berupa :

Apa saja masukan dan evaluasi yang datang dari interen pemerintah daerah mengenai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir ?

Peneliti mengharapkan dari pertanyaan yang telah ditetapkan tersebut nantinya akan memberikan sumbangan informasi yang bermutu sehingga dapat kontribusi dalam membangun argument serta memberikan analisis dengan dasar yang kuat, karena fakta dan informasi yang otentik yang didapatkan.

Data dan informasi yang didapatkan nantinya akan dikelompokkan selanjutnya di analisis agar dapat di interpretasikan. Analisis data ini merupakan kegiatan yang kontinyu dari awal sampai akhir penelitian. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data. Jika data atau informasi dilaporkan sangat banyak maka perlu direduksi. Kegiatan mereduksi data harus ada fokus dan dapat memberi kode pada aspek-aspek tertentu.
2. Display data. Tujuan display data adalah untuk menghindari kerumitan data yang bertumpuk banyak.

3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi. Pada awalnya peneliti mencoba mengambil kesimpulan sementara, kabur dan diragukan. Selanjutnya dengan bertambahnya data maka menjadi lebih jelas sehingga menjamin validitas.

Berdasarkan tugas Camat dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Singkep Pesisir, melalui instrumen wawancara peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi, sekaligus mencari informasi dan data pendukung yang relevan terkait penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.

Harapan tersebut peneliti implementasikan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 dengan mewawancarai Camat Singkep Pesisir, wawancara pertama peneliti ajukan mengenai indikator Masukan (*Input*), yakni :

“Apa saja saran dan masukan yang menjadi evaluasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir ?”

“Saran dan masukan di Kecamatan Singkep Pesisir masih terdapat kekurangan pada sarana, dan juga pegawai atau petugas yang menyelenggarakan PATEN masih belum sesuai dengan Permendagri No 4 tahun 2010 tentang PATEN. Sehingga hal ini sekaligus yang menjadi evaluasi kedepan agar dapat diperbaiki lagi.”<sup>71</sup>

Berdasarkan wawancara pertama dengan Camat Singkep Pesisir, didapati bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan PATEN, dan hasil wawancara ini terhubung dengan fenomena yang terjadi, hal ini perlu peneliti sampaikan agar penelitian ini tidak tendensius, karena itu antara fenomena dan

---

<sup>71</sup> Ibid. 19 November 2019

hasil wawancara informan sehingga penelitian ini tidak dinilai fiktif dari segi akademis.

Balik ke soal awal terkait keterangan Camat Singket Pesisir, yang telah menerangkan bahwa benar masih adanya kekurangan dalam birokratisasi penyelenggaraan PATEN. Peneliti ingin memperlihatkan dimana argumen ini didasarkan pada Permendagri No. 4 tahun 2010 tentang PATEN, yang mana isi dari aturan tersebut menyatakan dengan tegas bahwa dalam penyelenggaraan PATEN harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu meliputi syarat Substantif, Administratif, dan Teknis.

Persyaratan tersebut sudah menjadi ketetapan, dan wajib harus di penuhi untuk dijalankan bagi Kabupaten/Kota sebelum suatu Kecamatan ditetapkan menjadi PATEN. Karena secara filosofis norma dalam pasal tersebut bertujuan agar Kecamatan yang menyelenggarakan PATEN benar-benar mampu mewujudkan PATEN yang sesuai dengan yang di cita-citakan, yaitu dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan.

Sehingga tujuan dan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah dapat tercapai dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografis daerah perlu mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik melalui PATEN.

Sehingga argumen dasar dari segi regulasi tersebut baru bisa dilihat dan dibandingkan dengan melihat das sein das sollennya seperti apa pelaksanaan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir. Dengan melihat bahwa fakta menunjukkan masih banyaknya ketimpangan dari pelaksanaan PATEN ini mengindikasikan bahwa memang aturan mengenai syarat-syarat bagi kecamatan yang ingin menyelenggarakan PATEN belum terpenuhi, hal ini menjadi faktual dan konkrit karena Camat Singkep Pesisir sendiri telah mengkonfirmasi bahwa memang dan masih adanya kekurangan tersebut.

Kurang atau tidak terpenuhinya jumlah pegawai dan fasilitas PATEN yang ada di Kecamatan Singkep Pesisir menjadi bukti bahwa pemerintah belum berhasil menjalankan apa yang mereka sudah tetapkan sebagai kebijakan, dan itu semua telah ada dasar hukumnya, dan ajaibnya kondisi ini sangat serius terjadi di beberapa Kecamatan khususnya Kecamatan di wilayah yang jauh dari pusat ibukota Kabupaten Kota. Jadi kebijakan yang di buat oleh pemerintah itu pada akhirnya dibatalkan sendiri dengan belum mempunya pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya itu.

Jika peneliti kembangkan dan kaitkan hasil wawancara dengan Camat Singkep Pesisir ini ke dalam teori menurut Sadu Wasistiono, maka indikator input ini akan merujuk pada orang, uang, barang, peraturan perundang-undangan, kebijakan, sistem dan prosedur, metode dan lain sebagainya.

Peneliti ingin mengulas berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 2010 Tentang PATEN, maka dapat dilihat tugas Camat dalam pasal 17 adalah memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN,



menyiapkan rencana anggaran dan biaya, menetapkan pelaksana teknis, dan mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dari tugas tersebut tentu peneliti bisa mengevaluasi keadaan yang saat ini terjadi terkait tugas Camat sebagai pemimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan PATEN di singkep pesisir. Tetapi sebelum peneliti masuk ke hal-hal yang lebih substansial, peneliti ingin mengkaji antara tugas dan fungsi, karena di dalam Peremendagri tentang PATEN tidak ada menyebutkan fungsi Camat, yang ada tugas Camat.

Secara teoritis tugas itu adalah pekerjaan atau kewajiban yang harus dikerjakan oleh seseorang. Sedangkan fungsi adalah kegunaan atau manfaat dari suatu pekerjaan yang telah dikerjakan. jadi antara tugas dan fungsi memiliki relevansi yang sangat erat dalam suatu jabatan dan pekerjaan yang diemban. Dari uraian tadi sehingga muncul pertanyaan mengenai bagaimana fungsi Camat dalam memimpin dan sebagai penanggungjawab PATEN di Singkep Pesisir. Secara faktual kondisi PATEN ini sudah berjalan namun belum sesuai dengan amanat dari Permendagri tentang PATEN.

Ketidaksesuaian itu terlihat dari observasi yang telah peneliti lakukan pada hari rabu, 13 November 2019 lalu, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terlihat kondisi ruang pelayanan yang kurang memadai sehingga mengakibatkan kurang kondusifnya kondisi dan lingkungan kerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Singkep Pesisir dan ini juga berdampak pada

kondisi masyarakat yang tidak teratur karena ruangan tersebut tidak cukup menampung masyarakat yang sedang melakukan pengurusan.

Pegawai yang menyelenggarakan PATEN juga terbatas sehingga kian memperburuk keadaan tersebut, belum lagi pegawai yang berjumlah 3 (tiga) orang tersebut hanya 1 (satu) orang saja yang statusnya aparatur sipil negara (ASN), 2 (dua) orang lagi hanya diperbantukan sebagai honorer. Jika dikaitkan dengan Permendagri No. 4 tahun 2010 tentang PATEN, maka hal tersebut adalah tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan, tentu hal ini harus segera dibenahi terutama bagaimana peran Camat mampu secara penuh berinovasi menjalankan tugasnya.

Selanjutnya mengenai indikator Proses (*process*), pertanyaan yang diajukan mengenai :

Apakah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir telah melaksanakan pelayanannya sesuai dengan waktu standar operasional prosedurnya ?

“Proses pelayanan yang ada di Kecamatan Singkep Pesisir khususnya pada PATEN, telah mampu memberikan pelayanan yang cepat, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat karena tidak perlu lagi pergi ke ibukota kabupaten”.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, yang menerangkan bahwa dengan adanya PATEN ini, masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir sangat terbantu karena proses pelayanannya yang cepat, dekat sehingga menghemat waktu dan biaya. Namun berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan sebelumnya.

---

<sup>72</sup> Ibid. 19 November 2019

Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Singkep Pesisir belum mampu menjalankan pelayanan satu pintu yang mana proses pengolahannya dari awal sampai terbitnya sebuah dokumen tidak dapat diwujudkan di Pelayanan Administrasi Terpadu Singkep Pesisir. Kecamatan ini hanya sebagai penerima berkas yang mana berkas tersebut nantinya dikirim ke instansi terkait yang berada di Kabupaten, setelah jadi baru dikirim kembali ke Kecamatan Singkep Pesisir untuk selanjutnya di bagikan kepada masing-masing masyarakat yang telah mengurus sebelumnya.

Padahal jika melihat aturannya, Permendagri No. 10 Tahun 2010 tentang PATEN ini dimaksudkan untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. Dan tujuan dengan adanya PATEN di kecamatan ini untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya mengenai indikator keluaran (*Output*), peneliti kembali mewawancarai Camat Singkep Pesisir mengenai :

Apakah produk yang dihasilkan/diterbitkan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir telah sesuai atau telah memberi kepuasan kepada masyarakat ?

“PATEN memberikan kemudahan masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir dalam melakukan berbagai pengurusan, dokumen yang dihasilkanpun sudah baik, jarang terjadi kesalahan dalam penerbitannya”.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, yang menyatakan bahwa PATEN memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen,

---

<sup>73</sup> Ibid. 19 November 2019.

menurut peneliti itu memang benar, karena itu memang menjadi harapan adanya PATEN. Namun berdasarkan observasi yang peneliti lakukan didapati PATEN ini belum berfungsi dengan baik, tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena PATEN ini adalah pelayanan satu pintu yang mana dari penerimaan berkas sampai diterbitkannya dokumen dapat diselesaikan disini.

Akan tetapi yang terjadi tidak seperti itu, PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir hanya melayani sebagai penerima berkas saja, sedangkan untuk penerbitan dokumennya tetap dinas/instansi yang bersangkutan yang mengeluarkan. Jadi PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir hanya menerima berkas persyaratan masyarakat, setelah berkas tersebut lengkap Kecamatan mengirimkan berkas tersebut ke dinas/instansi yang bersangkutan sesuai dengan berkas pelayanan masyarakat yang hendak mengurus dokumen, setelah dokumen/produk itu jadi barulah dikirim kembali ke Kecamatan untuk selanjutnya diberikan kepada masyarakat yang sebelumnya telah melengkapi persyaratan.

Jika hal ini dikaitkan dengan fungsi Camat dalam penyelenggaraan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), maka dapat dilihat bahwa belum optimalnya fungsi Camat dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir, hal ini terlihat dari masih belum terpenuhinya syarat administratif PATEN seperti belum adanya papan informasi yang mencakup jenis pelayanan, persyaratan pelayanan, proses/prosedur pelayanan, pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan, waktu pelayanan dan biaya pelayanan.



Fungsi Camat yang belum optimal juga terlihat dari belum terpenuhinya persyaratan teknis PATEN, hal ini tergambar secara kasap mata keadaan ruangan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir yang sejak beberapa tahun terakhir belum mengalami peningkatan fasilitas seperti tidak tersedianya loket/meja atau tempat pembayaran, penyerahan dokumen, pengolahan data dan informasi, piket dan ruang tunggu yang tidak memadai.

Selain itu penempatan/posisi pegawai atau pelaksana teknis PATEN yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, hal ini membuat lambatnya penyelesaian suatu urusan karena kurang cakupnya pelaksana PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir.

Selanjutnya indikator terkait nilai guna (*Outcome*), adapun pertanyaan yang peneliti ajukan yakni :

Nilai dan manfaat apa saja yang diperoleh masyarakat dengan adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir ?

“Dengan adanya pelayanan administrasi terpadu kecamatan kepengurusan lebih jelas dan cepat”<sup>74</sup>

Hasil wawancara diatas yang menyatakan dengan adanya PATEN pengurusan lebih jelas dan cepat. Menurut peneliti apayang disampaikan informan diatas adalah keliru bahkan menyesatkan. Karena kalimat yang diucapkan tendensius, peneliti ingin mempertanyakan sekaligus membantah pernyataan tersebut karena pengurusan terkait pelayanan yang jelas itu seperti apa.. Sementara kondisi disana papan informasi seperti Standar Operasional Prosedur Pelayanan (SOP) saja tidak ada, papan informasi alur dalam pelayanan juga tidak

---

<sup>74</sup> Ibid. 19 November 2019

ada, hal ini justru membuat masyarakat banyak yang tidak mengerti prosedur pelayanan yang ada di Kecamatan Singkep Pesisir terkait PATEN. Petugas pemberi informasi juga tidak ada, jadi menurut peneliti pelayanan yang jelas tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di Kecamatan Singkep Pesisir terkait PATEN.

Selanjutnya pernyataan Camat mengenai pelayan yang cepat dengan adanya PATEN di Singkep Pesisir, namun pernyataan itu juga tidak jelas dasarnya. Hal ini dikarenakan pelayanan PATEN belum mampu menerbitkan dokumen atau produk jadi secara langsung. Namun jika dibandingkan sebelum adanya PATEN di Singkep Pesisir tentu pelayanan PATEN ini dirasa sangat cepat, karena masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu mendatangi dinas/instansi terkait ke ibukota Kabupaten. Namun jika dilihat maksud dan tujuan adanya PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir dari beberapa tahun ini terlihat bahwa Camat belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga fungsi Camat juga belum terlihat yang seharusnya sebagai pemimpin sekaligus penanggungjawab PATEN dapat membenahi, memperbaiki dan meningkatkan PATEN di Singkep Pesisir.

Selanjutnya indikator mengenai dampak (*Impact*), pertanyaan yang peneliti ajukan yakni :

Apa saja dampak langsung maupun tidak langsung dengan adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir ?

“Dengan adanya PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir ini, masyarakat merasakan secara langsung manfaat dari pelayanan ini, dimana PATEN ini mempersingkat birokratisasi pelayanan, yang seharusnya pelayanan ini

harus ke dinas yang bersangkutan, namun karena adanya PATEN masyarakat cukup mengurus di Kecamatan saja”.<sup>75</sup>

Keterangan diatas hanya jawaban secara umum saja perihal adanya pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir, masyarakat memang sudah terbantu dengan adanya PATEN ini, karena bisa mengurus dokumen-dokumen yang seharusnya harus ke dinas/instansinya langsung, kini dengan adanya PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh melakukan pengurusan ke dinas terkait.

Namun jika dilihat maksud dari adanya penyelenggaraan PATEN ini yaitu untuk mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota, maka tentu ini suatu kemuduran dari adanya PATEN itu sendiri. Karena yang terjadi, PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir belum mampu menunaikan perintah dan tujuan dari apa yang terkandung di dalam Permendagri No 4 tahun 2010 tersebut.

Jika dilihat lagi dimana tugas Camat adalah sebagai penanggungjawab penyelenggaraan PATEN ini belum berfungsi secara baik, jika peneliti analisis satu-persatu tugas Camat dalam Permendagri No. 4 tahun 2010 ini, maka tugas Camat dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN sudah cukup baik, argumen ini peneliti sampaikan berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada bulan september dan oktober yang lalu, kemudian pada bulan november sekaligus mewawancarai informan, hasil yang peneliti dapatkan ditemukan bahwa dalam penyelenggaraan PATEN sendiri tidak ditemukan kesalahan dalam pencatatan dan pengurusan

---

<sup>75</sup> Ibid. 19 November 2019

berkas dokumen masyarakat, kendati demikian kepemimpinan Camat dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan PATEN terkendala kurang luasnya ruangan yang digunakan dalam memberikan PATEN, jumlah petugas yang melayani hanya 3 (tiga) orang saja, tidak adanya papan SOP serta papan informasi pelayanan, sehingga kekurangan tersebut secara keseluruhan menjadi faktor yang mempengaruhi belum baiknya tugas Camat sebagai pemimpin dan penanggungjawab penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir.

Sedangkan tugas Camat dalam menyiapkan rencana anggaran dan biaya, dan menetapkan pelaksana teknis juga belum baik, sehingga memberikan dampak pada ketidaklengkapan/kekurangan dalam penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan aturan Permendagri tentang PATEN, dan juga secara teknis berdampak pada kekurangan prasarana dalam penyelenggara PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir.

Lebih jauh, pertanyaan diajukan kembali memiliki relevansi indikator mengenai manfaat (*Benefit*), yakni :

Apa saja keuntungan langsung dan tidak langsung yang diperoleh masyarakat dengan adanya Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Singkep Pesisir ?

“Dengan adanya PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir memberikan dampak positif yang sangat besar bagi masyarakat, karena masyarakat menjadi bersemangat karena merasa dimanjakan dalam pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dengan Adanya PATEN masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya”.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Ibid. 19 November 2019



Hasil dari wawancara dengan Camat Singkep Pesisir menunjukkan bahwa memang ada semangat baru pada masyarakat karena merasa dimanjakan dengan adanya PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir, karena selama ini masyarakat merasa bahwa pelayanan yang ditempuh terlalu jauh karena tidak semua bisa diurus di Kecamatan, sehingga harus langsung menuju dinas/ instansi yang berada jauh di ibukota Kabupaten. Dengan adanya PATEN maka salah satu dari ketiga tugas pokok pemerintah yang salah satunya adalah memberikan pelayanan yang dekat, cepat, dan tepat kepada masyarakat pelosok sekalipun telah terwujud melalui penyelenggaraan PATEN di Kecamatan.

Fungsi Camat di Kecamatan Singkep Pesisir dapat dilihat dari sejauh mana Camat melaksanakan tugasnya yang telah diatur di dalam Permendagri No. 4 tahun 2010 tentang PATEN. Bahwa untuk keberhasilan dalam penyelenggaraan PATEN Camat diharuskan mampu memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan PATEN, Sejalan ini penyelenggaraan PATEN. Karena masyarakat yang mayoritas kurang memiliki pengetahuan menganggap bahwa PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir telah memberikan pelayanannya dengan baik, hal ini karena masyarakat membandingkan pelayanan sebelum adanya PATEN yang dulunya tidak semua pengurusan dokumen sipil dan dokumen lainnya dapat diurus di Kecamatan, sekarang dengan adanya PATEN mereka dapat mengurus hampir semua dokumen perizinan ataupun non perizinan dapat diurus di PATEN Kecamatan.

Padahal jika membandingkan penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir dengan amanat perintah Permendagri, maka PATEN di

Kecamatan Singkep Pesisir masih belum memenuhi standar pelayanan yang ada, karena belum mampu menyelesaikan dokumen yang mana dari mulai proses permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan.

Selanjutnya Camat Singkep Pesisir memberikan tanggapannya mengenai pertanyaan dari indikator umpan balik (*Feedback*), yakni :

Apa saja kritik dan masukan dari masyarakat atas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Singkep Pesisir ?

“Saran dan masukan di Kecamatan Singkep Pesisir masih terdapat kekurangan baik pada sarana dan juga pegawai yang menyelenggarakan PATEN yang masih belum sesuai dengan permendagri No 4 tahun 2010 tentang PATEN. Sehingga hal ini sekaligus yang menjadi evaluasi kedepan agar dapat diperbaiki lagi.”<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh Camat Singkep Pesisir, didapati bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelayanan PATEN, hal ini sebagai saran dan evaluasi bagi Kecamatan Singkep Pesisir untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Singkep Pesisir.

Peneliti ingin mengulas berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 2010 Tentang PATEN, maka dapat dilihat tugas Camat dalam pasal 17 adalah memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN, menyiapkan rencana anggaran dan biaya, menetapkan pelaksana teknis, dan mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

---

<sup>77</sup> Ibid. 19 November 2019

Dari tugas tersebut tentu peneliti bisa mengevaluasi keadaan yang saat ini terjadi terkait tugas Camat sebagai pemimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan PATEN di singkep pesisir. Tetapi sebelum peneliti masuk ke hal-hal yang lebih substansial, peneliti ingin mengkaji antara tugas dan fungsi, karena di dalam Peremendagri tentang PATEN tidak ada menyebutkan fungsi Camat, yang ada tugas Camat.

Secara teoritis tugas itu adalah pekerjaan atau kewajiban yang harus dikerjakan oleh seseorang. Sedangkan fungsi adalah kegunaan atau manfaat dari suatu pekerjaan yang telah dikerjakan. jadi antara tugas dan fungsi memiliki relevansi yang sangat erat dalam suatu jabatan dan pekerjaan yang diemban. Dari uraian tadi sehingga muncul pertanyaan mengenai bagaimana fungsi Camat dalam memimpin dan sebagai penanggungjawab PATEN di Singkep Pesisir...? Secara faktual kondisi PATEN ini sudah berjalan namun belum sesuai dengan amanat dari Permendagri tentang PATEN.

Ketidaksesuaian itu terlihat dari observasi yang telah peneliti lakukan pada hari rabu 13 November 2019 lalu, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terlihat kondisi ruang pelayanan yang kurang memadai karena secara kapasitas ruangan tersebut tidak cukup luas sehingga mengakibatkan kurang kondusifnya kondisi dan lingkungan kerja di Kecamatan Singkep Pesisir khususnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan ini juga berdampak pada kondisi masyarakat yang tidak teratur karena ruangan tersebut tidak cukup untuk menampung masyarakat yang sedang melakukan pengurusan.

Pegawai yang menyelenggarakan PATEN juga terbatas sehingga itu memperburuk keadaan tersebut, belum lagi pegawai yang berjumlah 3 (tiga) orang tersebut hanya 1 (satu) orang yang statusnya aparatur sipil negara (ASN), 2 orang lagi hanya diperbantukan sebagai honorer. Jika dikaitkan dengan Permendagri No. 4 tahun 2010 tentang PATEN, maka hal tersebut adalah tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan, tentu hal ini harus segera dibenahi terutama bagaimana peran Camat mampu secara penuh berinovasi menjalankan tugasnya.

Selanjutnya Camat Singkep Pesisir memberikan tanggapan terakhir terkait indikator terakhir dari grand teori penelitian ini mengenai umpan ke depan (*Feedforward*), yakni :

Apa saja masukan dan evaluasi yang datang mengenai pelaksanaan PATEN Kecamatan Singkep Pesisir ?

“Secara berkala di kecamatan selalu diadakan rapat, rapat tersebut salah satunya membahas mengenai PATEN terhadap keluhan dari masyarakat dan juga kekurangan dari PATEN itu sendiri, sehingga hasil dari rapat-rapat tersebut menjadi evaluasi bagi Camat untuk selanjutnya melalui prosedur pertanggungjawaban yang disertai laporan tertulis akan disampaikan kepada tim teknis PATEN agar nantinya dapat diketahui oleh Bupati Lingga”.<sup>78</sup>

Keterangan diatas menunjukkan adanya upaya yang ingin dilakukan dalam peningkatan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir dengan mengadakan rapat atau pertemuan di Kecamatan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan PATEN pada tahun selanjutnya. Hal ini menjadi evaluasi bagi PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir, sehingga diharapkan tim pengawasan PATEN yang langsung berada dibawah bupati lingga nantinya dapat memberikan laporan, serta sarannya

---

<sup>78</sup> Ibid. 19 November 2019.



untuk selanjutnya dapat dibahas dan dianggarkan terkait peningkatan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir pada tahun 2020.

Informasi ini akan dilanjutkan oleh narasumber lainnya yakni Sekretaris Camat Singkep pesisir, hal ini dikarenakan dalam metode sebuah penelitian harus bisa mengumpulkan data dan informasi yang beragam dan konkrit, agar memperkaya sumber atau referensi yang akan memudahkan dalam menganalisis dan membandingkan antara informasi satu dengan yang lainnya.. Untuk itu peneliti berupaya mewujudkan hal tersebut dengan mewawancarai Sekretaris Camat Singkep Pesisir pada tanggal 21 November 2019 yang peneliti temui di Kecamatan Singkep Pesisir.

Tepatnya pada hari Kamis 21 November 2019 peneliti mewawancarai Sekretaris Camat Singkep Pesisir, diawali dengan mengajukan pertanyaan mengenai indikator masukan (*Input*), yakni :

Apa saja saran dan masukan yang menjadi evaluasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir ?

“Saran yang masuk lebih mengarah kepada perbaikan kualitas sarana penunjang PATEN agar ditambah serta dipenuhi, seperti kursi dan ruangan PATEN diperluas lagi. Kemudian pegawai/petugas PATEN untuk ditambah dan ditingkatkan lagi dalam memberikan PATEN kepada masyarakat”.<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara tersebut didapati bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan PATEN, dan hal ini sesuai dengan informasi yang peneliti dapatkan melalui observasi awal, bahwa didapati fenomena PATEN di Kecamatan Singkep pesisir setelah beberapa tahun berjalan hingga saat ini masyarakat masih mengeluhkan terkait fasilitas penunjang PATEN dan jumlah

---

<sup>79</sup> Sekretaris Camat Singkep Pesisir, 21 November 2019

pegawai/petugas PATEN yang masih mencukupi, dikarenakan dalam memberikan PATEN masyarakat masih mengantri cukup lama dikarenakan faktor jumlah pegawai yang melayani PATEN belum mencukupi dan juga fasilitas terkait sarana penunjang PATEN yang belum memadai.

Berdasarkan Permendagri No. 4 tahun 2010 Tentang PATEN, yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan PATEN harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu meliputi syarat Substantif, Administratif, dan Teknis. Persyaratan tersebut sudah menjadi ketetapan, dan wajib di penuhi untuk dijalankan bagi Kabupaten/Kota sebelum suatu Kecamatan ditetapkan menjadi PATEN. Karena secara filosofis norma dalam pasal tersebut bertujuan agar Kecamatan yang menyelenggarakan PATEN benar-benar mampu mewujudkan PATEN yang sesuai dengan yang di cita-citakan, yaitu dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan.

Sehingga tujuan dan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah dapat tercapai dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografis daerah perlu mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik melalui PATEN.

Selanjutnya mengenai indikator Proses (*process*), pertanyaan yang diajukan mengenai :

Apakah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir telah melaksanakan pelayanannya sesuai dengan waktu standar operasional prosedurnya ?

“PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir belum dapat menerapkan pelayanan satu pintu, dimana dari awal penerimaan berkas sampai penerbitan dokumen/produk PATEN belum dapat dilaksanakan di Kecamatan Singkep Pesisir. Hal ini dikarenakan penerbitan produk/dokumen PATEN masih dikeluarkan oleh instansi terkait, PATEN di Kecamatan Singkep pesisir hanya sebatas menerima berkas dan meneruskan ke instansi terkait”<sup>80</sup>.

Dapat diketahui bahwa PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir belum mampu menjalankan pelayanan satu pintu yang mana proses pengolahannya dari awal sampai terbitnya sebuah dokumen tidak dapat diwujudkan di PATEN Singkep Pesisir. Kecamatan ini hanya sebagai penerima berkas yang mana berkas tersebut nantinya dikirim ke instansi terkait yang berada di Kabupaten, setelah jadi baru dikirim kembali ke Kecamatan Singkep Pesisir untuk selanjutnya di bagikan kepada masing-masing masyarakat yang telah mengurus sebelumnya.

Hal ini berlawanan karena tidak sesuai Permendagri No. 10 Tahun 2010 tentang PATEN ini dimaksudkan untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. Dan tujuan dengan adanya PATEN di kecamatan ini untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya mengenai indikator keluaran (*Output*), peneliti kembali mewawancarai Camat Singkep Pesisir mengenai :

---

<sup>80</sup> Ibid. 21 November 2019

Apakah produk yang dihasilkan/diterbitkan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir telah sesuai atau telah memberi kepuasan kepada masyarakat ?

“PATEN memberikan kemudahan masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir dalam melakukan berbagai pengurusan, dokumen yang dihasilkanpun sudah baik, jarang terjadi kesalahan dalam penerbitannya”.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, yang menyatakan bahwa PATEN memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen, menurut peneliti itu memang benar, karena itu memang menjadi harapan adanya PATEN. Namun berdasarkan observasi yang peneliti lakukan didapati PATEN ini belum berfungsi dengan baik, tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena PATEN ini adalah pelayanan satu pintu yang mana dari penerimaan berkas sampai diterbitkannya dokumen dapat diselesaikan disini.

Akan tetapi yang terjadi tidak seperti itu, PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir hanya melayani sebagai penerima berkas saja, sedangkan untuk penerbitan dokumennya tetap dinas/instansi yang bersangkutan yang mengeluarkan. Jadi PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir hanya menerima berkas persyaratan masyarakat, setelah berkas tersebut lengkap Kecamatan mengirimkan berkas tersebut ke dinas/instansi yang bersangkutan sesuai dengan berkas pelayanan masyarakat yang hendak mengurus dokumen, setelah dokumen/produk itu jadi barulah dikirim kembali ke Kecamatan untuk selanjutnya diberikan kepada masyarakat yang sebelumnya telah melengkapi persyaratan.

---

<sup>81</sup> Ibid. 21 November 2019.



Jika hal ini dikaitkan dengan fungsi Camat dalam penyelenggaraan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), maka dapat dilihat bahwa belum optimalnya fungsi Camat dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir, hal ini terlihat dari masih belum terpenuhinya syarat administratif PATEN seperti belum adanya papan informasi yang mencakup jenis pelayanan, persyaratan pelayanan, proses/prosedur pelayanan, pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan, waktu pelayanan dan biaya pelayanan.

Fungsi Camat yang belum optimal juga terlihat dari belum terpenuhinya persyaratan teknis PATEN, hal ini tergambar secara kasap mata keadaan ruangan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir yang sejak beberapa tahun terakhir belum mengalami peningkatan fasilitas seperti tidak tersedianya loket/meja atau tempat pembayaran, penyerahan dokumen, pengolahan data dan informasi, piket dan ruang tunggu yang tidak memadai.

Selain itu penempatan/posisi pegawai atau pelaksana teknis PATEN yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, hal ini membuat lambatnya penyelesaian suatu urusan karena kurang cakupnya pelaksana PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir.

Pada indikator terkait nilai guna (*Outcome*), pertanyaan yang diajukan, yakni : Nilai dan manfaat apa saja yang diperoleh masyarakat dengan adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir ?

“Dengan adanya pelayanan administrasi terpadu kecamatan kepengurusan lebih jelas dan cepat”.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Ibid. 21 November 2019.

Berdasarkan jawaban tersebut mengenai dengan adanya pelayanan administrasi terpadu kecamatan kepengurusan lebih jelas dan cepat masih belum sesuai dengan fakta dilapangan, hal ini disebabkan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir belum mampu melaksanakan PATEN sesesai amanat yang ada di dalam Permendagri No. 10 Tahun 2010 Tentang PATEN. Hal ini dikarenakan pelayanan PATEN belum mampu menerbitkan dokumen atau produk jadi secara langsung. Namun jika dibandingkan sebelum adanya PATEN di Singkep Pesisir tentu pelayanan PATEN ini dirasa sangat cepat, karena masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu mendatangi dinas/instansi terkait ke ibukota Kabupaten.

Namun jika dilihat maksud dan tujuan adanya PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir dari beberapa tahun ini terlihat bahwa Camat belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga fungsi Camat juga belum terlihat yang seharusnya sebagai pemimpin sekaligus penanggungjawab PATEN dapat membenahi, memperbaiki dan meningkatkan PATEN di Singkep Pesisir.

Selanjutnya indikator mengenai dampak (*Impact*), pertanyaan yang peneliti ajukan yakni :

Apa saja dampak langsung maupun tidak langsung dengan adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir ?

“Dengan adanya PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir ini, masyarakat merasakan secara langsung manfaat dari pelayanan ini, dimana PATEN ini mempersingkat birokratisasi pelayanan, yang seharusnya pelayanan ini harus ke dinas yang bersangkutan, namun karena adanya PATEN masyarakat cukup mengurus di Kecamatan saja”.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Ibid. 21 November 2019.

Keterangan diatas hanya jawaban secara umum saja perihal adanya pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir, masyarakat memang sudah terbantu dengan adanya PATEN ini, karena bisa mengurus dokumen-dokumen yang seharusnya harus ke dinas/instansinya langsung, kini dengan adanya PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh melakukan pengurusan ke dinas terkait.

Namun jika dilihat maksud dari adanya penyelenggaraan PATEN ini yaitu untuk mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota, maka tentu ini suatu kemuduran dari adanya PATEN itu sendiri. Karena yang terjadi, PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir belum mampu menunaikan perintah dan tujuan dari apa yang terkandung di dalam Permendagri No 4 tahun 2010 tersebut.

Jika dilihat lagi dimana tugas Camat adalah sebagai penanggungjawab penyelenggaraan PATEN ini belum berfungsi secara baik, jika peneliti analisis satu-persatu tugas Camat dalam Permendagri No. 4 tahun 2010 ini, maka tugas Camat dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN sudah cukup baik, argumen ini peneliti sampaikan berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada bulan september dan oktober yang lalu, kemudian pada bulan november sekaligus mewawancarai informan, hasil yang peneliti dapatkan ditemukan bahwa dalam penyelenggaraan PATEN sendiri tidak ditemukan kesalahan dalam pencatatan dan pengurusan berkas dokumen masyarakat, kendati demikian kepemimpinan Camat dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan PATEN terkendala kurang

luasnya ruangan yang digunakan dalam memberikan PATEN, jumlah petugas yang melayani hanya 3 (tiga) orang saja, tidak adanya papan SOP serta papan informasi pelayanan, sehingga kekurangan tersebut secara keseluruhan menjadi faktor yang mempengaruhi belum baiknya tugas Camat sebagai pemimpin dan penanggungjawab penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir.

Sedangkan tugas Camat dalam menyiapkan rencana anggaran dan biaya, dan menetapkan pelaksana teknis juga belum baik, sehingga memberikan dampak pada ketidaklengkapan/kekurangan dalam penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan aturan Permendagri tentang PATEN, dan juga secara teknis berdampak pada kekurangan prasarana dalam penyelenggara PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir.

Seterusnya mengenai indikator manfaat (*Benefit*) pertanyaan yang diajukan, yakni :

Apa saja keuntungan langsung dan tidak langsung yang diperoleh masyarakat dengan adanya Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Singkep Pesisir ?

“Dengan adanya PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir memberikan dampak positif yang sangat besar bagi masyarakat, karena masyarakat menjadi bersemangat karena merasa dimanjakan dalam pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dengan Adanya PATEN masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya”.<sup>84</sup>

Hasil dari wawancara dengan Sekretaris Camat Singkep Pesisir menunjukkan bahwa memang ada semangat baru pada masyarakat karena merasa dimanjakan dengan adanya PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir, karena selama ini

---

<sup>84</sup> Ibid. 21 November 2019.



masyarakat merasa bahwa pelayanan yang ditempuh terlalu jauh karena tidak semua bisa di urus di Kecamatan, sehingga harus langsung menuju dinas/ instansi yang berada jauh di ibukota Kabupaten. Dengan adanya PATEN maka salah satu dari ketiga tugas pokok pemerintah yang salah satunya adalah memberikan pelayanan yang dekat, cepat, dan tepat kepada masyarakat pelosok sekalipun telah terwujud melalui penyelenggaraan PATEN di Kecamatan.

Fungsi Camat di Kecamatan Singkep Pesisir dapat dilihat dari sejauh mana Camat melaksanakan tugasnya yang telah diatur di dalam Permendagri No. 4 tahun 2010 tentang PATEN. Bahwa untuk keberhasilan dalam penyelenggaraan PATEN Camat diharuskan mampu memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan PATEN, Sejauh ini penyelenggaraan PATEN. Karena masyarakat yang mayoritas kurang memiliki pengetahuan menganggap bahwa PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir telah memberikannya dengan baik, hal ini karena masyarakat membandingkan pelayanan sebelum adanya PATEN yang dulunya tidak semua pengurusan dokumen sipil dan dokumen lainnya dapat diurus di Kecamatan, sekarang dengan adanya PATEN mereka dapat mengurus hampir semua dokumen perizinan ataupun non perizinan dapat diurus di PATEN Kecamatan.

Padahal jika membandingkan penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir dengan amanat perintah Permendagri, maka PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir masih belum memenuhi standar pelayanan yang ada, karena belum mampu menyelesaikan dokumen yang mana dari mulai proses

permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan.

Selanjutnya Sekretaris Camat Singkep Pesisir memberikan jawaban mengenai pertanyaan dari indikator Umpan balik (*Feedback*), yakni :

Apa saja kritik dan masukan dari masyarakat atas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Singkep Pesisir ?

“Saran dan masukan di Kecamatan Singkep Pesisir masih terdapat kekurangan baik pada sarana dan juga pegawai yang menyelenggarakan PATEN yang masih belum sesuai dengan permendagri No 4 tahun 2010 tentang PATEN. Sehingga hal ini sekaligus yang menjadi evaluasi kedepan agar dapat diperbaiki lagi.”<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh Sekretaris Camat Singkep Pesisir, didapati bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelayanan PATEN, hal ini sebagai saran dan evaluasi bagi Kecamatan Singkep Pesisir untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Singkep Pesisir.

Peneliti ingin mengulas berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 2010 Tentang PATEN, maka dapat dilihat tugas Camat dalam pasal 17 adalah memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN, menyiapkan rencana anggaran dan biaya, menetapkan pelaksana teknis, dan mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dari tugas tersebut tentu peneliti bisa mengevaluasi keadaan yang saat ini terjadi terkait tugas Camat sebagai pemimpin, mengkoordinasikan dan

---

<sup>85</sup> Ibid. 21 November 2019.

mengendalikan PATEN di singkep pesisir. Tetapi sebelum peneliti masuk ke hal-hal yang lebih substansial, peneliti ingin mengkaji antara tugas dan fungsi, karena di dalam Peremendagri tentang PATEN tidak ada menyebutkan fungsi Camat, yang ada tugas Camat.

Secara teoritis tugas itu adalah pekerjaan atau kewajiban yang harus dikerjakan oleh seseorang. Sedangkan fungsi adalah kegunaan atau manfaat dari suatu pekerjaan yang telah dikerjakan. jadi antara tugas dan fungsi memiliki relevansi yang sangat erat dalam suatu jabatan dan pekerjaan yang diemban. Dari uraian tadi sehingga muncul pertanyaan mengenai bagaimana fungsi Camat dalam memimpin dan sebagai penanggungjawab PATEN di Singkep Pesisir...? Secara faktual kondisi PATEN ini sudah berjalan namun belum sesuai dengan amanat dari Permendagri tentang PATEN.

Ketidaksesuaian itu terlihat dari observasi yang telah peneliti lakukan pada hari rabu 13 November 2019 lalu, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terlihat kondisi ruang pelayanan yang kurang memadai karena secara kapasitas ruangan tersebut tidak cukup luas sehingga mengakibatkan kurang kondusifnya kondisi dan lingkungan kerja di Kecamatan Singkep Pesisir khususnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan ini juga berdampak pada kondisi masyarakat yang tidak teratur karena ruangan tersebut tidak cukup untuk menampung masyarakat yang sedang melakukan pengurusan.

Pegawai yang menyelenggarakan PATEN juga terbatas sehingga itu memperburuk keadaan tersebut, belum lagi pegawai yang berjumlah 3 (tiga) orang tersebut hanya 1 (satu) orang yang statusnya aparatur sipil negara (ASN), 2

orang lagi hanya diperbantukan sebagai honorer. Jika dikaitkan dengan Permendagri No. 4 tahun 2010 tentang PATEN, maka hal tersebut adalah tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan, tentu hal ini harus segera dibenahi terutama bagaimana peran Camat mampu secara penuh berinovasi menjalankan tugasnya.

Pertanyaan terakhir diajukan masih dengan Sekretaris Camat Singkep Pesisir mengenai umpan ke depan (*Feedforward*), yakni :

Apa saja masukan dan evaluasi yang datang mengenai pelaksanaan PATEN Kecamatan Singkep Pesisir ?

“Secara berkala di kecamatan selalu diadakan rapat, rapat tersebut salah satunya membahas mengenai PATEN terhadap keluhan dari masyarakat dan juga kekurangan dari PATEN itu sendiri, sehingga hasil dari rapat-rapat tersebut menjadi evaluasi bagi Camat untuk selanjutnya melalui prosedur pertanggungjawaban yang disertai laporan tertulis akan disampaikan kepada tim teknis PATEN agar nantinya dapat diketahui oleh Bupati Lingga”.<sup>86</sup>

Keterangan diatas menunjukan adanya upaya yang ingin dilakukan dalam peningkatan PATEN di Kecamatan Singkep pesisir dengan mengadakan rapat atau pertemuan di Kecamatan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan PATEN pada tahun selanjutnya. Jadi sebenarnya hal yang berkaitan pertemuan, komunikasi antara aparatur pemerintahan di lingkungan pemerintah Kecamatan antara Camat dan bawahannya ataupun antara pejabat instansi di atasnya, sebenarnya itu hanyalah kegiatan yang biasa dilakukan, karena merekalah orang yang dituntut dan dipilih sebagai abdi negara, menjalankan kebijakan pemerintah, pelayan masyarakat unntuk menjalankan tugasnya sesuai dengan tufoksinya, cuma bukan itu poinnya, karena bukan itu yang diharapkan lagi sebenarnya, yang

---

<sup>86</sup> Ibid. 21 November 2019.



diharapkan adalah bagaimana agar penyelenggaraan PATEN ini dapat semakin baik, sesuai dengan filosofis adanya PATEN ini, untuk meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan dirasa semakin dekat dengan masyarakat.

Wawancara dilanjutkan dengan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Singkep Pesisir, mengenai Masukan (*input*) yakni :

Bagaimana masukan yang menjadi evaluasi dalam Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir ?

“Masukan yang didapati terkait PATEN bersumber dari kotak saran di Kecamatan dan juga dari masyarakat yang menyampaikan bahwa PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir masih belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lingga No 28 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur PATEN di Kecamatan Lingga, dan Permendagri No 4. Tahun 2010 Tentang PATEN, bahnyak yang mengeluhkan pelayanan dan fasilitas yang belum baik, masih belum terdapat kekurangan”.<sup>87</sup>

Berdasarkan keterangan diatas, yang menjelaskan bahwa ada dua sumber yang menjadi masukan sekaligus bahan evaluasi terhadap PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir, 2 sumber itu kotak saran yang ada di Kecamatan Singkep Pesisir, dan yang satunya lagi keluhan masyarakat yang secara langsung menyampaikan kepada pegawai atau petugas pelaksana PATEN terkait pelayanan yang belum baik.

Jadi sebenarnya kedua hal tersebut adalah data primer dan sekunder sebagai masukan dari pelaksanaan PATEN yang belum baik, lalu apa masalah sebenarnya kenapa bertahun-tahun pelaksanaan PATEN di Kecamatan Singkep pesisir tidak mengalami peningkatan mutu dalam fasilitas dan pelayanannya yang masih sama

---

<sup>87</sup> Kasubag Umum dan Keuangan Kecamatan Singkep Pesisir, 21 November 2019.

pada tahun sebelumnya... Apakah keadaan ini memang menjadi tanggungjawab seorang Camat sepenuhnya atau mungkin Camat hanya sebagai kambing hitam dalam pelayanan PATEN yang masih belum baik di Kecamatan.. oleh kekuasaan di atasnya, baik pemerintah pusat dan daerah..

Dalam membangun argumen ini peneliti ingin berupaya bersih dalam penalaran, peneliti ingin melihat masalah PATEN ini lebih luas lagi. Karen ajika merujuk pada Permendagri No. 4 Tahun 2010 Tentang PATEN, maka sudah jelas bahwa Camat adalah penanggungjawab pelaksanaan PATEN di Kecamatan.

Padahal jika kita lihat keadaan ini sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahan atau kelalaian dari kinerja Camat yang di sinyalir tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dalam pengelolaan pelaksanaan PATEN, karena kewenangan yang lebih besarnya lagi ada ditangan Bupati, dan mungkin Bupati juga mengharapkan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri dalam Negeri untuk juga dapat secara konkrit mengambil inisiatif dalam penyelesaian terhadap masih banyaknya PATEN di Kecamatan di seluruh Indonesia yang belum sesuai dengan aturan mainnya.

Karena PATEN ini adalah program pemerintah pusat, jadi Camat menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah pusat yang di bantu oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehingga sebenarnya Camat akan selalu gagal dan akan dianggap tidak mampu meingkatkan penyelenggaraan PATEN di Kecamatan, padahal PATEN merupakan produk pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri dalam upaya menjawab kebutuhan dan tuntutan rakyat yang ingin mendapatkan pelayanan yang efektif, efisien dan dekat dengan

mereka.. Sehingga permasalahan terkait masih adanya kekurangan fasilitas, sarana dan prasarana PATEN, petugas yang belum baik karena tidak kompeten, itu semua adalah tanggungjawab pemerintah daerah yang mana juga berujung pada pertanggungjawaban, atau dengan kata lain masih banyaknya kekurangan PATEN ini adalah merupakan ketidakmampuan dan kegagalan pemerintah pusat dalam menyediakan sumber daya manusia baik secara kuantitas dan kualitas, serta sarana dan prasarana yang tergantung dengan anggaran di pemerintah daerah yang belum cukup sehingga pada akhirnya memaksakan penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir yang belum baik, belum sesuai dengan Permendagri Tentang PATEN.

Lalu ditanyakan kembali kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Singkep Pesisir, mengenai Proses (process), yakni :

Apakah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir telah melaksanakan pelayanannya sesuai dengan waktu standar operasional prosedurnya ?

“Pelaksanaan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir masih belum sesuai dengan Peraturan Bupati Lingga No 28 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur PATEN di Kecamatan Lingga, karena penyelesaian dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen belum dapat diselesaikan dalam satu tempat”.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, yang menerangkan bahwa dengan adanya PATEN ini, masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir sangat terbantu karena proses pelayanannya yang cepat, dekat sehingga menghemat waktu dan biaya. Namun berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan sebelumnya.

---

<sup>88</sup> Ibid. 21 November 2019.

Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Singkep Pesisir belum mampu menjalankan pelayanan satu pintu yang mana proses pengolahannya dari awal sampai terbitnya sebuah dokumen tidak dapat diwujudkan di Pelayanan Administrasi Terpadu Singkep Pesisir. Kecamatan ini hanya sebagai penerima berkas yang mana berkas tersebut nantinya dikirim ke instansi terkait yang berada di Kabupaten, setelah jadi baru dikirim kembali ke Kecamatan Singkep Pesisir untuk selanjutnya di bagikan kepada masing-masing masyarakat yang telah mengurus sebelumnya.

Padahal jika melihat aturannya, Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang PATEN ini dimaksudkan untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. Dan tujuan dengan adanya PATEN di kecamatan ini untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya mengenai indikator keluaran (*Output*), peneliti kembali mewawancarai Camat Singkep Pesisir mengenai :

Apakah produk yang dihasilkan/diterbitkan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir telah sesuai atau telah memberi kepuasan kepada masyarakat ?

“PATEN memberikan kemudahan masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir dalam melakukan berbagai pengurusan, dokumen yang dihasilkan sudah baik, jarang terjadi kesalahan dalam penerbitannya, hanya saja waktu penyelesaian dan penerbitan dokumen belum sesuai dengan standar pelayanan dan SOP’nya”.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Kasubag Umum dan keuangan Singkep Pesisir, 19 November 2019



Berdasarkan hasil wawancara diatas, yang menyatakan bahwa PATEN memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen, menurut peneliti itu memang benar, karena itu memang menjadi harapan adanya PATEN. Namun berdasarkan observasi yang peneliti lakukan didapati PATEN ini belum berfungsi dengan baik, tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena PATEN ini adalah pelayanan satu pintu yang mana dari penerimaan berkas sampai diterbitkannya dokumen dapat diselesaikan disini.

Akan tetapi yang terjadi tidak seperti itu, PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir hanya melayani sebagai penerima berkas saja, sedangkan untuk penerbitan dokumennya tetap dinas/instansi yang bersangkutan yang mengeluarkan. Jadi PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir hanya menerima berkas persyaratan masyarakat, setelah berkas tersebut lengkap Kecamatan mengirimkan berkas tersebut ke dinas/instansi yang bersangkutan sesuai dengan berkas pelayanan masyarakat yang hendak mengurus dokumen, setelah dokumen/produk itu jadi barulah dikirim kembali ke Kecamatan untuk selanjutnya diberikan kepada masyarakat yang sebelumnya telah melengkapi persyaratan.

Jika hal ini dikaitkan dengan fungsi Camat dalam penyelenggaraan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), maka dapat dilihat bahwa belum optimalnya fungsi Camat dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir, hal ini terlihat dari masih belum terpenuhinya syarat administratif PATEN seperti belum adanya papan informasi yang mencakup jenis pelayanan, persyaratan pelayanan,

proses/prosedur pelayanan, pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan, waktu pelayanan dan biaya pelayanan.

Fungsi Camat yang belum optimal juga terlihat dari belum terpenuhinya persyaratan teknis PATEN, hal ini tergambar secara kasap mata keadaan ruangan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir yang sejak beberapa tahun terakhir belum mengalami peningkatan fasilitas seperti tidak tersedianya loket/meja atau tempat pembayaran, penyerahan dokumen, pengolahan data dan informasi, piket dan ruang tunggu yang tidak memadai.

Selain itu penempatan/posisi pegawai atau pelaksana teknis PATEN yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, hal ini membuat lambatnya penyelesaian suatu urusan karena kurang cakupnya pelaksana PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir.

Selanjutnya indikator terkait nilai guna (*Outcome*), adapun pertanyaan yang peneliti ajukan yakni :

Nilai dan manfaat apa saja yang diperoleh masyarakat dengan adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir ?

“Dengan adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan kepengurusan lebih jelas dan cepat”.<sup>90</sup>

Hasil wawancara diatas yang menyatakan dengan adanya PATEN pengurusan lebih jelas dan cepat. Menurut peneliti apayang disampaikan informan diatas adalah keliru bahkan menyesatkan. Karena kalimat yang diucapkan tendensius, peneliti ingin mempertanyakan sekaligus membantah pernyataan tersebut karena pengurusan terkait pelayanan yang jelas itu seperti apa..

---

<sup>90</sup> Ibid. 21 November 2019.

Sementara kondisi disana papan informasi seperti Standar Operasional Prosedur Pelayanan (SOP) saja tidak ada, papan informasi alur dalam pelayanan juga tidak ada, hal ini justru membuat masyarakat banyak yang tidak mengerti prosedur pelayanan yang ada di Kecamatan Singkep Pesisir terkait PATEN. Petugas pemberi informasi juga tidak ada, jadi menurut peneliti pelayanan yang jelas tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di Kecamatan Singkep Pesisir terkait PATEN.

Selanjutnya pernyataan Camat mengenai pelayan yang cepat dengan adanya PATEN di Singkep Pesisir, namun pernyataan itu juga tidak jelas dasarnya. Hal ini dikarenakan pelayanan PATEN belum mampu menerbitkan dokumen atau produk jadi secara langsung. Namun jika dibandingkan sebelum adanya PATEN di Singkep Pesisir tentu pelayanan PATEN ini dirasa sangat cepat, karena masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu mendatangi dinas/instansi terkait ke ibukota kabupaten. Namun jika dilihat maksud dan tujuan adanya PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir dari beberapa tahun ini terlihat bahwa Camat belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga fungsi Camat juga belum terlihat yang seharusnya sebagai pemimpin sekaligus penanggungjawab PATEN dapat membenahi, memperbaiki dan meningkatkan PATEN di Singkep Pesisir.

Selanjutnya indikator mengenai dampak (*Impact*), pertanyaan yang peneliti ajukan yakni :

Apa saja dampak langsung maupun tidak langsung dengan adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir ?

“Dengan adanya PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir ini, masyarakat merasakan secara langsung manfaat dari pelayanan ini, dimana PATEN ini mempersingkat birokratisasi pelayanan, yang seharusnya pelayanan ini harus ke dinas yang bersangkutan, namun karena adanya PATEN masyarakat cukup mengurus di Kecamatan saja”.<sup>91</sup>

Keterangan diatas hanya jawaban secara umum saja perihal adanya pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kecamatan Singkep Pesisir, masyarakat memang sudah terbantu dengan adanya PATEN ini, karena bisa mengurus dokumen-dokumen yang seharusnya harus ke dinas/instansinya langsung, kini dengan adanya PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh melakukan pengurusan ke dinas terkait.

Namun jika dilihat maksud dari adanya penyelenggaraan PATEN ini yaitu untuk mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota, maka tentu ini suatu kemuduran dari adanya PATEN itu sendiri. Karena yang terjadi, PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir belum mampu menunaikan perintah dan tujuan dari apa yang terkandung di dalam Permendagri No. 4 tahun 2010 tersebut.

Jika dilihat lagi dimana tugas Camat adalah sebagai penanggungjawab penyelenggaraan PATEN ini belum berfungsi secara baik, jika peneliti analisis satu-persatu tugas Camat dalam Permendagri No. 4 tahun 2010 ini, maka tugas Camat dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN sudah cukup baik, argumen ini peneliti sampaikan berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada bulan september dan oktober yang lalu, kemudian pada bulan november sekaligus mewawancarai

---

<sup>91</sup> Ibid. 21 November 2019.



informan, hasil yang peneliti dapatkan ditemukan bahwa dalam penyelenggaraan PATEN sendiri tidak ditemukan kesalahan dalam pencatatan dan pengurusan berkas dokumen masyarakat, kendati demikian kepemimpinan Camat dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan PATEN terkendala kurang luasnya ruangan yang digunakan dalam memberikan PATEN, jumlah petugas yang melayani hanya 3 (tiga) orang saja, tidak adanya papan SOP serta papan informasi pelayanan, sehingga kekurangan tersebut secara keseluruhan menjadi faktor yang mempengaruhi belum baiknya tugas Camat sebagai pemimpin dan penanggungjawab penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir.

Sedangkan tugas Camat dalam menyiapkan rencana anggaran dan biaya, dan menetapkan pelaksana teknis juga belum baik, sehingga memberikan dampak pada ketidaklengkapan/kekurangan dalam penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan aturan Permendagri tentang PATEN, dan juga secara teknis berdampak pada kekurangan prasarana dalam penyelenggara PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir.

Wawancara dilanjutkan, kali ini mengenai indikator manfaat (*Benefit*) pertanyaan yang diajukan, yakni :

Apa saja keuntungan langsung dan tidak langsung yang diperoleh masyarakat dengan adanya Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Singkep Pesisir ?

“PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir memberikan kemudahan bagi masyarakat Kecamatan Singkep Pesisir dalam pengurusan produk pelayanan, hal ini dikarenakan masyarakat tidak perlu lagi pergi ke instansi terkait, cukup melalui PATEN masyarakat dapat mengurus berbagai macam urusan

sesuai dengan kebutuhan, hanya saja PATEN di Singkep Pesisir belum dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan Permendagri No 10<sup>92</sup>.

Hasil dari wawancara tersebut menunjukkan dengan adanya PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir masyarakat merasa dimudahakan dalam pengurusan berbagai keperluan, karena tidak perlu lagi repot-repot pergi ke instansi terkait pengurusan kebutuhan produk pelayanan. Selama ini masyarakat merasa bahwa pelayanan yang ditempuh terlalu jauh karena tidak semua bisa di uirus di Kecamatan, sehingga harus langsung menuju dinas/ instansi yang berada jauh di ibukota Kabupaten. Dengan adanya PATEN maka salah satu dari ketiga tugas pokok pemerintah yang salah satunya adalah memberikan pelayanan yang dekat, cepat, dan tepat kepada masyarakat pelosok sekalipun telah terwujud melalui penyelenggaraan PATEN di Kecamatan.

Fungsi Camat di Kecamatan Singkep Pesisir dapat dilihat dari sejauh mana Camat melaksanakan tugasnya yang telah diatur di dalam Permendagri No. 4 tahun 2010 tentang PATEN. Bahwa untuk keberhasilan dalam penyelenggaraan PATEN Camat diharuskan mampu memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan PATEN, Sejauh ini penyelenggaraan PATEN. Karena masyarakat yang mayoritas kurang memiliki pengetahuan menganggap bahwa PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir telah memberikan pelayanannya dengan baik, hal ini karena masyarakat membandingkan pelayanan sebelum adanya PATEN yang dulunya tidak semua pengurusan dokumen sipil dan dokumen lainnya dapat diurus di Kecamatan, sekarang dengan adanya PATEN mereka

---

<sup>92</sup> Ibid. 21 November 2019.

dapat mengurus hampir semua dokumen perizinan ataupun non perizinan dapat diurus di PATEN Kecamatan.

Padahal jika membandingkan penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir dengan amanat perintah Permendagri, maka PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir masih belum memenuhi standar pelayanan yang ada, karena belum mampu menyelesaikan dokumen yang mana dari mulai proses permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan.

Mengenai indikator umpan balik (*Feedback*), pertanyaan yang diajukan, yakni :

Apa saja kritik dan masukan dari masyarakat atas Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Singkep Pesisir ?

“Saran dan masukan di Kecamatan Singkep Pesisir masih terdapat kekurangan baik pada sarana dan juga pegawai yang menyelenggarakan PATEN yang masih belum sesuai dengan permendagri No 4 tahun 2010 tentang PATEN. Sehingga hal ini sekaligus yang menjadi evaluasi kedepan agar dapat diperbaiki lagi.”<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, didapati bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelayanan PATEN, hal ini sebagai saran dan evaluasi bagi Kecamatan Singkep Pesisir untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Singkep Pesisir.

Peneliti ingin mengulas berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 2010 Tentang PATEN, maka dapat dilihat tugas Camat dalam pasal 17 adalah memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN,

---

<sup>93</sup> Ibid. 21 November 2019.

menyiapkan rencana anggaran dan biaya, menetapkan pelaksana teknis, dan mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dari tugas tersebut tentu peneliti bisa mengevaluasi keadaan yang saat ini terjadi terkait tugas Camat sebagai pemimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan PATEN di singkep pesisir. Tetapi sebelum peneliti masuk ke hal-hal yang lebih substansial, peneliti ingin mengkaji antara tugas dan fungsi, karena di dalam Peremendagri tentang PATEN tidak ada menyebutkan fungsi Camat, yang ada tugas Camat.

Secara teoritis tugas itu adalah pekerjaan atau kewajiban yang harus dikerjakan oleh seseorang. Sedangkan fungsi adalah kegunaan atau manfaat dari suatu pekerjaan yang telah dikerjakan. jadi antara tugas dan fungsi memiliki relevansi yang sangat erat dalam suatu jabatan dan pekerjaan yang diemban. Dari uraian tadi sehingga muncul pertanyaan mengenai bagaimana fungsi Camat dalam memimpin dan sebagai penanggungjawab PATEN di Singkep Pesisir...? Secara faktual kondisi PATEN ini sudah berjalan namun belum sesuai dengan amanat dari Permendagri tentang PATEN.

Ketidaksesuaian itu terlihat dari observasi yang telah peneliti lakukan pada hari rabu 13 November 2019 lalu, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan terlihat kondisi ruang pelayanan yang kurang memadai karena secara kapasitas ruangan tersebut tidak cukup luas sehingga mengakibatkan kurang kondusifnya kondisi dan lingkungan kerja di Kecamatan Singkep Pesisir khususnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan ini juga berdampak



pada kondisi masyarakat yang tidak teratur karena ruangan tersebut tidak cukup untuk menampung masyarakat yang sedang melakukan pengurusan.

Pegawai yang menyelenggarakan PATEN juga terbatas sehingga itu memperburuk keadaan tersebut, belum lagi pegawai yang berjumlah 3 (tiga) orang tersebut hanya 1 (satu) orang yang statusnya aparatur sipil negara (ASN), 2 orang lagi hanya diperbantukan sebagai honorer. Jika dikaitkan dengan Permendagri No. 4 tahun 2010 tentang PATEN, maka hal tersebut adalah tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan, tentu hal ini harus segera dibenahi terutama bagaimana peran Camat mampu secara penuh berinovasi menjalankan tugasnya.

Pertanyaan terakhir diajukan masih dengan Sekretaris Camat Singkep Pesisir mengenai umpan ke depan (*Feedforward*), yakni :

Apa saja masukan dan evaluasi yang datang mengenai pelaksanaan PATEN Kecamatan Singkep Pesisir ?

“Secara berkala di kecamatan selalu diadakan rapat, rapat tersebut salah satunya membahas mengenai PATEN terhadap keluhan dari masyarakat dan juga kekurangan dari PATEN itu sendiri, sehingga hasil dari rapat-rapat tersebut menjadi evaluasi bagi Camat untuk selanjutnya melalui prosedur pertanggungjawaban yang disertai laporan tertulis akan disampaikan kepada tim teknis PATEN agar nantinya dapat diketahui oleh Bupati Lingga”.<sup>94</sup>

Keterangan diatas menunjukkan adanya upaya yang ingin dilakukan dalam peningkatan PATEN di Kecamatan Singkep pesisir dengan mengadakan rapat atau pertemuan di Kecamatan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan PATEN pada tahun selanjutnya. Jadi sebenarnya hal yang berkaitan pertemuan, komunikasi antara aparatur pemerintahan di lingkungan pemerintah Kecamatan

---

<sup>94</sup> Ibid. 21 November 2019.

antara Camat dan bawahannya ataupun antara pejabat instansi di atasnya, sebenarnya itu hanyalah kegiatan yang biasa dilakukan, karena merekalah orang yang dituntut dan dipilih sebagai abdi negara, menjalankan kebijakan pemerintah, pelayan masyarakat untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan tujuannya, cuma bukan itu poinnya, karena bukan itu yang diharapkan lagi sebenarnya, yang diharapkan adalah bagaimana agar penyelenggaraan PATEN ini dapat semakin baik, sesuai dengan filosofis adanya PATEN ini, untuk meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat sehingga pelayanan dirasa semakin dekat dengan masyarakat.

Jika peneliti kembangkan dan ulas lebih dalam terkait indikator *feedback* ini untuk melihat bagaimana penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir ini, akan terlihat bahwa fungsi Camat Singkep Pesisir masih belum dapat terlihat, karena masih banyak terdapat kekurangan pada fasilitas PATEN yang belum lengkap, fasilitas PATEN yang seharusnya tersedia hingga saat penelitian ini dilaksanakan masih belum ada peningkatannya, begitu pula loket yang seharusnya tersedia masih belum ada, petugas/pegawai yang melayani juga belum sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, padahal jika dilihat program ini sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2014, jika alasannya anggaran maka seharusnya pemerintah pusat dan daerah telah berhasil memenuhi anggaran pelaksanaan PATEN, karena PATEN ini sudah lama dilaksanakan dan ditargetkan pada tahun 2020 seluruh Kecamatan di daerah kabupaten/kota telah dapat melaksanakan PATEN sesuai dengan aturan dan tujuan filosofisnya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 Tentang PATEN, Peraturan Bupati Lingga No. 27 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), dan Peraturan Bupati Lingga No. 28 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Lingga. Jika ditelaah berdasarkan aturan-aturan tersebut, maka dapat disimpulkan hasil penelitian terkait Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga, yakni :

1. Belum terpenuhinya petugas pelaksana PATEN sesuai dengan Peraturan Bupati Lingga No. 27 Tentang Uraian Tugas Pelakasana PATEN, sehingga PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir dijalankan oleh beberapa petugas (belum lengkap), sedangkan petugas yang belum tersedia dalam PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir adalah Petugas Informasi dan Pengaduan, dan Petugas Pemegang Kas. Tidak adanya petugas informasi dan pengaduan membuat masyarakat kesulitan mendapatkan informasi terkait persyaratan pengurusan dokumen, ditambah lagi belum lengkapnya papan informasi pengurusan PATEN membuat masyarakat sering kembali pulang dikarenakan belum lengkapnya berkas persyaraktan dokumen yang akan di serahkan ke petugas penerima berkas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas Camat dalam memimpin, mengkoordinir, dan mengendalikan penyelenggaraan

PATEN masih belum baik, yang salah satu tugasnya yakni menyiapkan rencana anggaran dan biaya serta menetapkan pelaksana teknis PATEN.

2. Belum lengkapnya fasilitas sarana dan prasarana seperti tempat pembayaran, tempat penanganan pengaduan, tempat piket, ruang tunggu yang sudah tidak sesuai dengan kapasitas dalam melayani masyarakat menyebabkan pelayanan PATEN kurang kondusif, karena hal tersebut memberikan dampak antrian yang cukup banyak bagi masyarakat yang melakukan dan menunggu panggilan oleh petugas PATEN, kondisi PATEN yang terjadi di Kecamatan Singkep Pesisir tentu tidak sesuai dengan amanat dan perintah Permendagri No. 4 Tahun 2010 Tentang PATEN, yang jika merujuk pasal 9 menyatakan bahwa Kecamatan yang menyelenggarakan PATEN harus memenuhi persyaratan teknis seperti sarana dan prasarana yaitu tersedianya loket/meja pendaftaran, tempat pemrosesan berkas, tempat pembayaran, tempat penyerahan dokumen, tempat pengolahan data dan informasi, tempat penanganan pengaduan, tempat piket, ruang tunggu, dan perangkat pendukung lainnya..
3. PATEN Kecamatan Singkep Pesisir masih belum mampu menerbitkan dokumen dari satu meja pelayanan, hal ini tentu tidak sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2010 Tentang PATEN, karena secara filosofis tujuan dengan adanya PATEN di Kecamatan yakni agar dapat mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor /badan pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota. Sehingga dengan adanya PATEN dikecamatan memiliki tujuan untuk



meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir yang belum mampu menerbitkan dokumen dalam satu meja pelayanan mengindikasikan bahwa Camat belum mampu memainkan fungsi dan tugasnya sebagai penanggungjawab, pengkoordinir, dan pengelolah PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada Bupati Lingga agar lebih memperhatikan pelaksanaan PATEN di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lingga, khususnya Kecamatan yang telah memiliki PATEN dan belum secara maksimal memberikan pelayanan PATEN yang sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2010 Tentang PATEN, Hal ini dapat dilakukan dengan berkoordinasi baik dengan Tim Teknis PATEN ataupun dengan melihat laporan pertanggungjawaban CAMAT terkait penyelenggaraan PATEN, dengan demikian diharapkan Bupati dapat mengalokasikan anggaran PATEN yang lebih untuk meningkatkan penyelenggaraan PATEN di Kecamatan yang masih terdapat kekurangan, baik petugas PATEN dan juga sara dan prasarananya.
2. Disarankan kepada Tim Teknis PATEN agar lebih memperhatikan dan meningkatkan koordinasi dengan Camat, sehingga PATEN yang ada di Kecamatan khususnya Kecamatan Singkep Pesisir yang mengalami kendala seperti belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang PATEN seperti,

merenovasi ruangan agar kapasitasnya lebih besar sehingga dapat memberikan kenyamanan dalam pelayanan khususnya bagi masyarakat yang sedang menunggu panggilan pelayanan, menambah jumlah kursi pada ruangan tersebut lebih banyak agar masyarakat yang sedang dan akan melakukan pengurusan PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir dapat menunggu di kursi tunggu sehingga suasana lebih kondusif dan nyaman. Selanjutnya loket pembayaran, tempat penanganan, tempat piket, papan SOP pelayanan dan papan informasi pelayanan yang belum tersedia agar dapat dilaporkan kepada Bupati Lingga melalui tim teknis PATEN' dan juga melalui laporan pertanggungjawaban Camat Singkep Pesisir yang dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.

3. Disarankan kepada Camat Singkep Pesisir untuk meningkatkan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengkoordinir dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN, agar kekurangan yang saat ini terjadi seperti masih kurangnya petugas/pegawai pelaksana PATEN agar diajukan dan dianggarkan dan juga dilaporkan kepada Bupati Lingga, begitupula dengan sarana dan prasarana yang masih belum lengkap, pelayanan yang belum sesuai dengan cita-cita dan tujuan Permendagri No. 4 tahun 2010 Tentang PATEN, yang mana dalam penyelesaian dokumen dapat diselesaikan dalam satu meja pelayanan di Kecamatan Singkep Pesisir. Hal ini sangat penting dilakukan agar PATEN di Kecamatan Singkep Pesisir dapat menjadi pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor /badan

pelayanan terpadu di Kabupaten Lingga, Sehingga dengan adanya PATEN dapat meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Ahmadi dan Cholid Narbuko, 2009. Metodologi Penelitian, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal. 2014. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabetha.
- Branata I. Nyoman. 1982. Masyarakat Desa Dan Pembangunan desa. Jakarta, Ghalia, Indonesia.
- Budiarjo. Mariam. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Indonesia. Jakarta.
- Coulter, Robbins. 2004. Manajemen, Edisi Ketujuh, Edisi Indonesia, Jilid Kesatu. Jakarta : PT. Indeks Group Gramedia.
- Daft, Richard L, 2010. Era Baru Manajemen, Edisi 9, Buku 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Dahl. Robert. 1994. Analisa Politik. Jakarta, Rajawali Press..
- C.F.Strong dalam Sidgwick & Jackson Ltd, 1960, Modern Political Constitution, London.
- Dessler, 2013, Manajemen Sumber Daya Manusia Human Reources, Jilid 2, Prenhalindo, Jakarta.
- Fiedrich, Dalam Wibawa, 2011. Kebijakan Pemerintahan.
- Gunawan. Imam. 2016, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta, Bumi Aksara.
- Hardjono, Winardi, 2000. Manajemen Pemasaran Modern dan Perilaku Konsumen. Penerbit Sinar Baru, Bandung.
- Hasibuam. Melayu. S. P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- H.B. Sutopo. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press
- Iskandar. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada, Cetakan.1



- Labolo, Muhammad, 2007, Memahami Ilmu Pemerintahan Sebuah Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya. Jakarta: PT. Raja Frafindo Persada.
- Mangkunegara. 2000. Dalam Trisnawati Sule, Erni Dan Kurniawan Saefuulah, 2005. Pengantar Manajemen.
- Mantja. 2007. Metode Penelitian Kualitatif, Rineka Cipta, Jakarta.
- Masri Singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian S-urvai*, LP3ES: Jakarta, 1989.
- Meleong, J. Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong. J. Lexy. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, M.B & Hubermen A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992 Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Munaf , Yusri. 2016. Hukum Administrasi Negara. Marpoyan Tujuh Pekanbaru.
- Meleong, J. Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 2003. Metode Penelitian Naturalistik. Bandung : Tarsito.
- Nawawi, Hadari. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif. Yogyakarta : Gadjah Mada Univesity Press
- Ndraha Taliziduhu, 2005, Kybernology Beberapa Konstruksi Utama, Jilid I. Sirau Crendentia Center.
- Ndraha. 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta, Rineka Cipta,
- Nurcholis, 2005, Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Grasindo Jakarta
- Nugroho, Riant D. 2012. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2017. Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarso, 2014, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta, Rineka cipta.

- Sugiyono. 2009. Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung Alfabeta.
- Siswanto. Sunarno. 2009. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syafie, Inu Kencana. 2011. Pengantar Ilmu Pemerintahan Bandung. PT Refika Adtama.
- Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta : Teras.
- Victor M.situmorang dan Cormetyna S, 1976, Ilmu pemerintahan , (Yogyakarta: Fak Sospol UGM, 1976).
- Wasistiono. Sadu. 2013. Ekologi Pemerintahan. Sumedang: IPDN Press
- Wiliam. A. Cohen. 1992. Seni Kepemimpinan. Jakarta, Mitra Utama.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita.

## **B. Jurnal**

- (<http://edukasi.kompasiana.com/2012/03/12/sentralisasi-dandesentralisasi-446315.html>):Diakses 3 Januari 2019.
- Syafhendry, Jurnal ilmu-ilmu sosial, Vol 1 No. 2:261-262, 2008, Pekanbaru.
- Lembaga Administarasi Negara (LAN), Akuntabilitas dan Good Governance, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Jakarta,2000.
- (Jurnal Kajian Pemerintahan Volume Iv Nomor 1 Maret 2018)
- e-journal "Acta Diurna" Volume IV. No.2. Tahun 2015
- <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/JAI/article/view/1598>
- Juornal Ilmu Pemerintahan CosmoGov, Vol.2 No.2, Oktober 2016
- Jurnal Bina Praja | Volume 6 Nomor 4 Edisi Desember 2014
- Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018
- Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013 (Universitas Tanjungpura Pontianak)

Ruslan, 2013. Http :// seputar pengertian data.com, sabtu, 19 januari 2019, 20.34 Wib.

### **C. Dasar Hukum**

Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Paten

Peraturan Bupati Lingga Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kabupaten Lingga

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)